



**MEKANISME DISTRIBUSI BARANG KIRIMAN POS DALAM RANGKA
IMPOR UNTUK DIEKSPOR KEMBALI PADA KANTOR POS LALU BEA
JEMBER**

*(Distribution Mechanism of Postal Shipments in the Context of Import to be Re-
Exported at Customs Unit Post Office Jember)*

LAPORAN TUGAS AKHIR

Oleh :

**Abdi Maulana
NIM 160903101045**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**



**MEKANISME DISTRIBUSI BARANG KIRIMAN POS DALAM RANGKA
IMPOR UNTUK DIEKSPOR KEMBALI PADA KANTOR POS LALU BEA
JEMBER**

LAPORAN TUGAS AKHIR

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh :


Abdi Maulana
NIM 160903101045

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2020**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk :


1. Kedua orang tuaku, Ibu Wasiyah dan alm. Bapak Makit motivator terbesar yang tak pernah lelah mendoakan dan menyayangiku;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah memberikan ilmunya kepada penulis;
3. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unversitas Jember;



MOTO

“ Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang muslim”

(HR. Ibnu Majah 224)



PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdi Maulana

Nim : 160903101045

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah berjudul “Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2020
Yang Menyatakan

Abdi Maulana
NIM 160903101045

PERSETUJUAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember” telah disetujui pada:

Hari, tanggal : Senin, 20 Januari 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Jember, 20 Januari 2020

Menyetujui
Dosen Pembimbing,

Nurchahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A.

NRP 760018037

PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir berjudul “Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember” telah diuji dan disahkan:

Hari, tanggal : 28 Januari 2020

Tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Tim Penguji :

Ketua,

Aryo Prakoso, S.E.,M.SA.,Ak
NIP 198710232014041001

Anggota I,

Anggota II,

Nurchayaning Dwi K, S.E., M.A.
NRP 760018037

Yeni Puspita, S.E.,M.E.
NIP 198301012014042001

Mengesahkan,
Penjabat Dekan

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

RINGKASAN

Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember; Abdi Maulana, 160903101045; 2020; 135 halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

Pajak salah satu sumber utama penerimaan negara sangat berpengaruh dalam membiayai semua jenis pelaksanaan negara sesuai undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pemerintah berupaya dalam memaksimalkan penerimaan memberikan tugasnya terhadap Kementerian Keuangan yang langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Selain pajak, ada juga pungutan oleh pemerintah sebagai menambah penerimaan negara yaitu pungutan di sektor bea dan cukai. Bea dan Cukai merupakan tanggung jawab penuh Kementerian Keuangan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Selain Bea Masuk ada juga pungutan lain yang akan dikenakan terhadap importir yang melakukan kegiatan impor atas barang kiriman dalam rangka impor yang di pungut secara bersamaan yaitu PPh Pasal 22 atai impor, PPN dan PPnBM.

Barang kiriman menurut Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.010/2019 adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang - undangan di bidang Pos. Semua penyelenggaraan terkait kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor atas pertanggungjawaban Penyelenggara Pos berdasarkan ketentuan dalam undang-undang nomor 17 tahun 2006 Kepabeanan. Ekspor Kembali Barang Kiriman merupakan kegiatan dan sekaligus menjadi pemberitahuan atas barang kiriman yang sebelumnya status barang merupakan barang impor akan tetapi dibatalkan status impornya dan diajukan untuk di ekspor kembali.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilaksanakan pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember, pada tanggal 7 Oktober 2019 sampai 22 November 2019. Laporan ini membahas Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember. Data diperoleh melalui Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember pada bagian Pos Lalu Bea Jember yang menjadi Kantor unit untuk pengawasan lalu lintas barang.

Hasil pelaksanaan praktek kerja nyata ini menjelaskan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember yang meliputi alur distribusi barang kiriman pos dari luar negeri, proses pemeriksaan barang kiriman, proses pengkoreksian dokumen barang kiriman sampai pembahasan tentang kasus re-ekspor impor barang kiriman yang terhambat permasalahan kepabeanannya.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 3709/UN25.1.2/SP/2019, Program Studi Diploma III Perpajakan, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

PRAKATA

Puji syukur kehadiran Allah STW. atas segala rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Tugas Akhir yang berjudul “Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember”. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan ahli madya (A.Md) pada Prodi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Penyusunan Laporan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes., selaku Penjabat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Dr. Akhmad Toha, M.Si., selaku ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Drs. Boedjiono, M.Si. , selaku ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
4. Yeni Puspita, S.E.,M.E., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A., selaku Dosen Supervisi;
6. Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A., selaku Dosen Pembimbing;
7. Bapak dan ibu pengajar yang telah memberikan ilmunya demi kesuksesan penulis, serta seluruh staf yang telah membantu penulis dalam melaksanakan studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
8. Bapak Tubagus Firman Hermansyah, selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember;
9. Mas Vicky Armando Ambate, selaku Kepala Hanggar Pos Lalu Bea yang selalu membimbing dan membantu selama Praktek Kerja Nyata,

10. Bapak Maksi Drivandi, selaku selaku Kepala Bagian Urusan Umum serta seluruh Pegawai dan Karyawan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C yang telah banyak membantu dan memberi pembelajaran selama Praktek Kerja Nyata (PKN);
11. Keluarga besarku yang tak pernah henti mendoakan demi keberhasilan dan keberkahan penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
12. Adam Mahendra Putra Subhan dan Uzlifatul Fauziah teman FISIP dan teman selama menuntut ilmu di Universitas Jember;
13. Sumatra Squad, sahabat-sahabatku yang lain, serta teman-teman Diploma III Perpajakan angkatan 2016 yang selalu mengisi hari-hariku dan mensupport dalam penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini;
14. Muda Mudi Kampung Kebon Indah yang selalu menunggu kedatangan pulangku dari kuliah;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah mendukung dalam terselesaikannya penulisan Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis menyadari bahwa pembuatan Praktek Kerja Nyata ini masih memiliki banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Laporan Praktek Kerja Nyata ini. Akhirnya penulis berharap semoga Laporan Praktek Kerja Nyata ini dapat bermanfaat.

Jember, 28 Januari 2020

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
PRAKATA	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan dan manfaat Praktek Kerja Nyata	7
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja	7
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Kepabeanan dan Cukai	9
2.1.1 Dasar Hukum	9
2.1.2 Pengertian Bea	9
2.1.3 Pengertian Cukai	9
2.1.4 Tugas dan Fungsi Bea Cukai	9
2.2 Kepabeanan	10
2.2.1 Dasar Hukum	10
2.2.2 Aspek Kepabeanan	11

2.2.3	Fungsi Kepabeanan.....	12
2.3	Ekspor dan Impor	13
2.3.1	Ekspor	13
2.3.2	Impor.....	15
2.3.3	Dokumen Pabean Ekspor Impor.....	16
2.3.4	Angka Pengenal Impor (API).....	18
2.4	Bea	19
2.4.1	Pengertian Bea.....	19
2.4.2	Bea Masuk.....	19
2.4.3	Bea Keluar.....	22
2.5	Pajak Pabean.....	24
2.5.1	Pajak Penghasilan	24
2.5.2	Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 atas Impor	25
2.5.3	Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	26
2.5.4	Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)	26
2.6	Barang Kiriman	27
2.6.1	Barang Kiriman Larangan dan Batasan.....	31
2.6.2	Pemeriksaan Barang Kiriman Pos.....	32
2.6.3	Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman.....	32
2.6.4	Barang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD)	33
2.6.5	Barang Dikuasai Negara (BDN).....	34
2.6.6	Barang Milik Negara (BMN)	34
2.6.7	Standar Operasional Prosedur Barang Kiriman Pos.....	34
2.7	Barang Kiriman Pos Untuk Di Ekspor Kembali	36
BAB 3.	METODE PELAKSANAAN KEGIATAN	38
3.1	Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	38
3.2	Lokasi Praktek Kerja Nyata.....	39
3.3	Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata.....	39
3.3.1	Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
3.3.2	Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	40

3.3.3	Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	45
3.4	Gambar Umum Lokasi Praktek Kerjua Nyata.....	45
3.4.1	Sejarak KPPBC Tipe Madya PAbean C Jember	45
3.4.2	Visi dan Misi	46
3.4.3	Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember	46
3.4.4	Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember	53
3.5	Jenis dan Sumber	55
3.5.1	Jenis Data	55
3.5.2	Sumber Data.....	55
3.6	Metode Pengumpulan Data	55
BAB 4.	HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN.....	57
4.1	Kantor Pos Lalu Bea	57
4.2	Mekanisme Alur Distribusi Barang Kiriman Pos dari Luar Negeri Melalui Kantor Pos Lalu Bea Jember	58
4.2.1	Proses Penyerahan dan Pemeriksaan Dokumen Kantong Barang Kiriman Pos dari Kantor Pos pada Kantor Pos Lalu Bea Jember.....	62
4.2.2	Pemeriksaan Barang Kiriman Setelah Dilakukan Pencacahan Barang pada Pos Lalu Bea Jember	65
4.2.3	Proses Pengkoreksian Dokumen Barang Kiriman oleh Petugas Bea Cukai	67
4.2.4	Proses Penindakan Terhadap Barang Kiriman kena LARTAS	68
4.2.5	Proses Penindakan Terhadap Barang Kiriman NPD	69
4.2.6	Penghitungan tarif Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Barang Kiriman	69
4.3	Studi Kasus Reekspor Impor Barang Kiriman.....	71
BAB 5.	PENUTUP	78
5.1	Kesimpulan.....	78

5.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	83



DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Volume Impor Barang Kiriman.....	2
1.2 Target dan Realisasi Pabean dan Cukai KPPBC TMP C Jember per November tahun 2019	4
1.3 Total Paket Impor Pos Lalu Bea Tahun 2019	5
2.1 Dokumen Pemberitahuan Pabean	17
2.2 Matrik Perubahan Ketentuan Barang Kiriman	29
3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	40
3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	40
3.3 Wilayah Kerja KPPBC TMP C Jember	54

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Bagan Alir SOP pengeluaran barang kiriman untuk diimpor untuk dipakai dengan cara penyampaian CN dengan PDE	35
3.1 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember	53
4.1 Alur distribusi barang kiriman pos dari luar negeri melalui kantor pos lalu bea jember	59
4.2 Paket barang jenis Regular	60
4.3 Manifest kantong barang kiriman	61
4.4 Proses penyerahan dan pemeriksaan dokumen kantong barang kiriman pos pada kantor Pos Lalu Bea Jember	63
4.5 Prosedur pemeriksaan barang kiriman pada Kantor Pos Lalu Bea Jember	65
4.6 Proses pengkoreksian barang yang dilakukan oleh petugas bea cukai ...	67
4.7 Surat permohonan dari penerima barang	73
4.8 Surat permohonan dari kantor pos Jember	74
4.9 Surat Penelitian barang oleh Kepala KPPBC TMP C	75
4.10 Surat keputusan barang kiriman re-ekspor	76

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	83
2. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata	84
3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata.....	85
4. Surat Tugas Dosen Supervisi	86
5. Surat Tugas Dosen Pembimbing	87
6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	88
7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata.....	89
8. Daftar Kegiatan konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir	90
9. Paket kiriman EMS, Pel, R	91
10. Stiker Kargo Barang Kiriman	94
11. Dokumen R7	95
12. Segel Kantong Barang Kiriman	96
13. Manifest Kantong Barang Kiriman	97
14. Kartu Alamat atau Consignment Note	98
15. Invoice	99
16. Billing DJBC.....	100
17. Berita Acara Pencacahan Barang	101
18. Format Dokumen PEB	102
19. Format Laporan Hasil Pemeriksaan	103
20. SPBL-BK.....	104
21. NDP-BK	105
22. SPPBMCP.....	106
23. SPPB-BK	107
24. Harmonized System atau Buku Tarif Kepabeanan	108
25. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006	109

26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007	113
27. Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.010/2019	114
28. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04/2018	115
29. Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2014	118
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015	119
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011	120
32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014	121
33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014	122
34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019	123
35. Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2016	124
36. Keputusan DJBC No KEP-07/BC/2003	127
37. Peraturan DJBC No. PER-30/BC/2018	128
38. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015	129
39. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2008	130
40. Standar Operasional Prosedur No. SOP BC.CBN/PKCDT/3	131
41. Siaran Pers Nomor PERS-31/BC.05/2019	132
42. Transkrip Wawancara	133

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak salah satu sumber utama penerimaan negara sangat berpengaruh dalam membiayai semua jenis pelaksanaan negara. Secara tidak langsung penerimaan negara di sektor pajak merupakan upaya negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah sebagai penyelenggara negara sangat berperan aktif dalam mengoptimalkan pendapatan negara khususnya dalam bidang perpajakan. Sesuai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah undang-undang nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak merupakan kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tidak hanya pajak, pungutan oleh pemerintah sebagai menambah pendapatan negara termasuk pemungutan di sektor bea dan cukai. Menurut Waluyo (2011:12) Pajak digolongkan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan tidak langsung. Pajak Langsung adalah pajak yang dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan pada orang lain. Contoh : Pajak penghasilan (PPh) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Sedangkan Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang akhirnya akan dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea materai dan lain sebagainya.

Perkembangan teknologi jaman saat ini mendorong kebutuhan semakin hari semakin meningkat dari sektor sosial, ekonomi, maupun budaya. Tugas pemerintah semakin bertambah seiring berkembang serta majunya perindustrian dan perdagangan guna melindungi kestabilan ekonomi didalam negeri yang dilaksanakan dengan sama rata di semua lokasi Indonesia yang ditanggung berdasar pada ketentuan yang pas serta cepat hingga menolong dalam rotasi

ekonomi indonesia yang lebih baik, ditambah lagi di era globalisasi ekonomi yang mendorong terciptanya perdagangan bebas yang menyebabkan perdagangan antar dunia memiliki beragam pengaruh terhadap perdagangan di Indonesia, serta tuntutan untuk orang-orang supaya memiliki pemahaman maksud serta manfaat maupun peranan yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dalam dunia usaha era modern ini. Kemajuan teknologi yang pesat dan era globalisasi ini juga membuat dampak kepada masyarakat dalam kebutuhan konsumsi barang-barang dalam negeri maupun luar negeri karena barang-barang dalam negeri dirasa kurang maksimal dalam menarik perhatian para konsumen, membuat para masyarakat selaku pihak konsumen lebih memilih produk dari luar negeri dengan cara impor. Hal ini didukung berdasarkan catatan dokumen impor yang sampai saat ini kegiatan *e-commerce* melalui barang kiriman sebagai berikut:

Tabel 1.1 Volume Impor Barang Kiriman

Tahun	FOB (dalam USD)	Jumlah Dokumen Consigment Note (CN)
2017	290.000.000	6.100.000
2018	540.000.000	19.500.000
2019	673.000.000	57.900.000

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2020 (diolah dari CEISA Barang Kiriman)

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah kementerian yang membidangi urusan keuangan dan kekayaan negara, Kementerian Keuangan berkedudukan di bawah dan langsung bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Keuangan juga memiliki unit eselon 1 antara lain seperti Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jendral Bea Cukai. Menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015, Kementerian Keuangan memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan negara untuk membantu Presiden. Dalam melaksanakan tugas, Kementerian Keuangan menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan kekayaan negara, penimbangan

keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan resiko. Selain itu Kementerian Keuangan juga memiliki struktur organisasi menurut Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 terdiri atas Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, Sekertaris Jendral, Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, Badan, dan Staf Ahli.

Direktorat Jenderal Bea Cukai adalah lembaga unit eselon 1 Kementerian Keuangan yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 Direktorat Jenderal Bea Cukai Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kepabeanan dan cukai. Direktorat Jenderal Bea Cukai menyelenggarakan fungsi antara lain perumusan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya sesuai dengan kriteria di bidang kepabeanan dan cukai, dan lain sebagainya sesuai dengan peraturannya. Direktorat Jenderal Bea Cukai mempunyai wilayah kerja 3 (tiga) Kantor Pelayanan Umum, 16 (enam belas) Kantor Wilayah, 117 (seratus tujuh belas) Kantor Pelayanan dan Pengawasan, 148 (seratus empat puluh delapan) Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai, 692 (enam ratus Sembilan puluh dua) Pos Pengawasan Bea dan Cukai.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember (KPPBC TMP C Jember). KPPBC TMP C Jember merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea Cukai yang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengawasan di bidang kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan dan undang-undang yang berlaku. KPPBC TMP C Jember memiliki visi menjadi kantor yang pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja dan citra. KPPBC TMP C Jember memiliki wilayah kerja meliputi Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Situbondo. Selain itu, Dalam lingkup Kerja KPPBC TMP C Jember melakukan pelayanan dan pengawasan wilayah kerja 21 perusahaan rokok, 2 kawasan berikat, dan 1 pos lalu bea. Pos lalu bea adalah tempat bertemunya kewajiban Kantor Pos di bidang fiskal dengan otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan Pencacahan Paket Kiriman Pos (PPKP) dan mengelola dokumen pabean. Pos Lalu

Bea Jember Menaungi 5 (lima) wilayah kiriman paket pos yaitu Kabupaten Jember, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dan Kabupaten Banyuwangi. Dibawah ini adalah target dan realisasi kepabeanan dan cukai KPPBC TMP C Jember:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Pabean dan Cukai KPPBC TMP C Jember per November tahun 2019

TARGET 2019		REALISASI	
PABEAN	Rp 654.842.245.000	Rp 682.584.467.000	
CUKAI	Rp. 22.787.837.000	Rp 48.177.800.350	
JUMLAH	Rp 677.630.082.000	Rp 730.762.267.350	

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019

Penerimaan Pabean termasuk didalamnya adalah pemungutan atas Bea Masuk, PPh, PPN dan PPnBM yang dikenakan terhadap barang kiriman pos dari luar negeri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018. Kantor Pos Lalu Bea Jember yang bekerja sama dengan Kantor Pos Jember yang merupakan kawasan pos pengawasan dalam kepabeanan dan juga sebagai tempat pelaksanaan tugas pelayanan dan pengawasan lalu lintas barang kiriman dari luar negeri oleh Pejabat Bea Cukai. Dengan volume paket impor barang kiriman pos yang melalui Pos Lalu Bea Jember pada semester I dan semester II tahun 2019 ini sebanyak 16.609 paket dengan perincian penerimaan dalam rangka impor sebagai berikut:

Tabel 1.3 Total Paket Impor Pada Pos Lalu Bea Jember tahun 2019

Penerimaan Semester I							
Bulan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Total
Paket	1.454	1.410	1.281	1.304	1.659	1.137	8.245
Penerimaan Semester II							
Bulan	Juli	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	Total
Paket	999	788	1.036	2.155	1.924	1.462	8.364
Total Penerimaan (SmtI+SmtII)							16.609

Sumber : Kantor Pos Lalu Bea Jember, 2020

Seluruh barang kiriman pos dari luar negeri harus memenuhi persyaratan kepabeanan agar barang kiriman bisa masuk ke dalam dalam negeri sesuai Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan, termasuk salah satu peraturan terkait pemungutan bea masuk dan pajak yang sampai akhir tahun 2019 ini ketentuan bea masuk dan pajak dalam rangka impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/201. Barang kiriman dengan nilai pabean diatas USD 75 akan dikenakan Bea masuk dan pajak dengan total rasionalisasi tarif antara 27,5% - 37,5% (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP atau PPh 20% tanpa NPWP) belum termasuk dengan barang yang dikategorikan sebagai Barang Mewah yang akan dikenakan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan besaran pajak 20%. Besaran pungutan yang akan dikenakan pada suatu barang merupakan kewajiban yang harus di selesaikan oleh pihak importir yang nantinya akan menjadi penerimaan negara.

Siaran Pers Nomor : PERS-31/BC.05/2019 yang dikeluarkan oleh kementerian keuangan sebagai penciptaan perlakuan perpajakan yang adil dan melindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah mengubah ketentuan impor barang kiriman (*e-commerce*). Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian nilai pembebasan (*de minimis*) atas barang kiriman yang sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman untuk bea masuk. Sedangkan pungutan pajak dalam rangka impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang

bawah/*de minimis*) per 30 Januari tahun 2020 menjadikan rasio tarif yang semula antara 27,5% - 37,5% menjadi $\pm 17,5\%$ (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%) yang semua diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman pengganti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 dan secara khusus membedakan bea masuk untuk tas, sepatu dan garmen. Perubahan nilai pembebasan yang sangat signifikan ini berpotensi membuat para importir barang kiriman tertentu yang tidak mengetahui akan tarif baru akan mengalami keberatan atas peraturan yang ada dan barang kiriman akan terhambat proses pengeluaran barangnya dari Tempat Penimbunan Sementara (TPS) barang kiriman dari luar negeri yang ada dalam kawasan pabean sebelum memenuhi persyaratan untuk melunasi dokumen-dokumen terkait Surat Penetapan Tarif dan Nilai Pabean (SPTNP). Barang Kiriman yang masih terhambat pengeluarannya karena kewajiban kepabeanan yang di timbun di Tempat Penimbunan Sementara (TPS) barang kiriman akan berubah status seiring berjalannya waktu serta keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Bea Cukai terkait barang kiriman, dari mulai Barang Tidak dikuasai, Barang dikuasai Negara, sampai Barang Milik Negara. Sebelum Barang Kiriman menjadi status Barang Tidak dikuasai Penerima barang/Importir yang tidak dapat memenuhi kewajiban bea masuk dan pajak atas barang kirimannya sebagai syarat penerimaan barang kiriman impor dapat mengajukan permohonan re-ekspor kepada kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TMP C Jember apabila tidak terima jika barang kirimannya akan disita atau dikuasai oleh negara dan memilih barang kiriman untuk dikembalikan lagi ke pengirim asal.

Praktek Kerja Nyata ini penulis memilih Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember untuk mencari ilmu dan pengalaman mengenai Kepabeanan, mulai dari bagaimana alur distribusi barang kiriman dari luar negeri, proses penanganan barang kiriman yang ditangani oleh pejabat bea cukai, dan mekanisme kegiatan reekspor barang kiriman dalam rangka impor. Penting bagi penulis untuk mempelajari Mekanisme Distribusi

Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Pos Lalu Bea Jember.

Setelah penulis melakukan kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) atau magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dengan penempatan pada Kantor Pos Lalu Bea Jember maka penulis melaporkan tugas akhir dengan judul **“Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember”**

1.2 Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam laporan ini adalah Bagaimana Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember?

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan salah satu syarat yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Program Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. Maka setiap kegiatan yang dilaksanakan mempunyai tujuan dan manfaat, yaitu;

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bertujuan mengetahui dan menjelaskan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember.

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata (PKN)

Laporan Praktek Kerja Nyata (PKN) bermanfaat sebagai berikut :

a. Bagi Mahasiswa

1. Menjadikan sarana dan penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh penulis selama di bangku perkuliahan;

2. Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan, keahlian, keterampilan, pengalaman penulis sehingga dapat digunakan untuk persiapan menghadapi dunia kerja khususnya dibidang kepabeanan;
 3. Meningkatkan keahlian dan penggunaan aplikasi di bidang pabean yang di peroleh saat melaksanakan Praktek Kerja Nyata.
- b. Bagi Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember
1. Membantu sarana untuk menjembatani antar instansi dengan Universitas Jember untuk kerja sama lebih lanjut baik yang bersifat akademis maupun bersifat organisasi;
 2. Membantu instansi dalam pelaksanaan pemeriksaan barang kiriman luar negeri.
- c. Bagi Universitas
1. Sebagai referensi untuk memberikan informasi baru mengenai Tugas Akhir Diploma III Perpajakan pada lingkungan Universitas Jember;
 2. Sebagai Bahan untuk mengetahui perkembangan kegiatan belajar mengajar pada perkuliahan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepabeanan dan Cukai

2.1.1 Dasar hukum

Dasar Hukum yang mengatur tentang kepabeanan dan cukai sebagai berikut :

- a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan
- b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai

2.1.2 Pengertian Bea

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang yang dikenakan terhadap impor dan/atau ekspor.

2.1.3 Pengertian Cukai

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, Cukai adalah pungutan wajib negara yang dikenakan terhadap barang tertentu sesuai undang-undang cukai.

2.1.4 Tugas dan Fungsi Bea Cukai

Bea Cukai merupakan tanggung jawab penuh Kementerian Keuangan yang diserahkan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai. Menurut Purwito (2013:31) dalam kepabeanan memiliki berbagai peran yang dipaparkan melalui tugas pokok fungsi dari bea cukai diantaranya :

a. Tugas Bea Cukai

Direktorat Jenderal Bea serta Cukai berada dibawah dan juga bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Sedangkan bagi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai itu memiliki tugas

dalam menyelenggarakan perumusan dan juga pelaksanaan kebijakan yang berada pada bidang pengawasan, serta juga penegakan hukum, mengenai pelayanan dan juga mengenai optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan cukai yang sesuai dengan keputusan pada peraturan perundang-undangan.

b. Fungsi Bea Cukai

Adapun fungsi bea cukai ini diantaranya sebagai berikut :

1. Perumusan tentang kebijakan yang berada dibidang penegakan hukum, pelayanan serta juga pengawasan optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan serta juga cukai.
2. Pelaksanaan kebijakan yang berada pada bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan serta juga optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, serta kriteria yang berada di bidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan juga optimalisasi penerimaan negara yang berada di bidang kepabeanan dan juga cukai;
4. Pemberian bimbingan teknis serta supervisi dibidang pengawasan, penegakan hukum, pelayanan dan juga optimialisasi penerimaan suatu negara pada bidang kepabeanan dan cukai;
5. Kemudian setelah melakukan pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
6. dan juga melakukan pelaksanaan yang fungsi lainnya diberikan kepada Menteri Keuangan.

2.2 Kepabeanan

2.2.1 Pengertian Kepabeanan

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang kepabeanan yang dimaksud dengan Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.

2.2.2 Aspek Kepabeanan

- a. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan dan udara di atasnya serta semua tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2006. Setiap proses pemasukan atau pengeluaran barang dari daerah pabean harus memenuhi kewajiban pabean seperti harus memiliki Nomor Identitas Kepabeanan dan Pemberitahuan Pabean.
- b. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- c. Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jendral Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang. Pemenuhan kewajiban pabean ini, yaitu menyerahkan pemberitahuan pabean dan melunasi pungutan impor dan ekspor.
- d. Lalu lintas barang masuk yang dimaksud adalah Import, yaitu kegiatan memasukan barang ke dalam daerah pabean. Lalu lintas barang keluar yang dimaksud adalah Ekspor, yaitu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean. Lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pebean.
- e. Ternpat Penimbunan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah bangunan dan/ atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
- f. Pos Pengawasan yang merupakan tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang import dan ekspor. Kegiatan Pengawasan Kepabeanan mulai dari kedatangan kapal, penyerahan pemberitahuan, penelitian dokumen, pemeriksaan barang sampai dengan pengeluaran barang. Pejabat Bea Cukai melakukan kegiatan

Pengawasan ini sebagai langkah untuk pencegahan akan terjadinya pelanggaran kepabeanan.

- g. Pengawasan kepabeanan merupakan kegiatan untuk menjaga agar semua peraturan dipenuhi atau dijalankan. Pengawasan tersebut dilakukan oleh pihak Bea Cukai dengan aturan-aturan dan teknis yang telah ditetapkan. Bentuk pengawasan terhadap barang impor salah satunya adalah mengawasi masuknya Barang Kiriman yang dikirim dengan sarana pengangkut yang berasal dari luar negeri.

2.2.3 Fungsi Pabean

Kepabeanan memiliki juga fungsi pelayanan teknis dan fasilitas di bidang kepabeanan yang dilaksanakan oleh Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai , fungsi penyelenggaraanya berupa :

- a. Pelayanan fasilitas dan perijinan di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Penelitian pemberitahuan impor, ekspor, dan dokumen cukai;pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi;
- c. Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangka impor dan pungutan negara lainnya;
- d. Penetapan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar dan nilai pabean;
- e. Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean;
- f. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- g. Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut;
- h. Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai;
- i. Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai;

- j. Pemeriksaan Pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai;
- k. Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai;
- l. Pengelolaan tempat penimbunan pabean;
- m. Penatausahaan penimbunan, pemasukan dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean;
- n. Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara;
- o. Penyiapan pelelangan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara; dan
- p. Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk.

2.3 Ekspor dan Impor

2.3.1 Ekspor

Menurut Surojo (2016 : 2), ekspor adalah suatu kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, Kegiatan ekspor diartikan sebagai kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam Undang-undang. Kegiatan ekspor merupakan barang atau jasa yang dijual oleh negara ke negara lain, biasanya dilakukan suatu negara apabila negara menghasilkan produksi barang dalam jumlah besar dan kebutuhan akan barang tersebut sudah terpenuhi di dalam negerinya, sehingga ekspor dilakukan pada suatu produksi barang ke negara yang tidak bisa memproduksi barang tersebut ataupun dikarenakan jumlah produksi barang di negara tujuan belum terpenuhi. Pelaku kegiatan ekspor merupakan orang atau badan hukum yang disebut dengan eksportir. Kegiatan ekspor memiliki mekanisme sesuai dengan Undang-undang Kepabeanan seperti pengawasan berupa pemeriksaan dokumen serta pemeriksaan fisik barang jika diperlukan. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) merupakan pemberitahuan pabean yang

digunakan untuk memberitahukan ekspor barang dalam bentuk tulisan di atas formulir atau data elektronik. Bentuk dan isi pemberitahuan pabean ekspor ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai. Hingga penerbitan Nota Pelayanan Ekspor (NPE) nota yang diterbitkan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen, Sistem Komputer Pelayanan, atau Pejabat Pemeriksa barang atas PEB yang disampaikan, untuk melindungi pemasukan barang yang akan diekspor ke Kawasan Pabean dan/atau pemuatannya ke sarana pengangkut.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeanan di Bidang Ekspor, Kewajiban untuk pemberitahuan Ekspor Barang berlaku terhadap ekspor :

- a. Barang yang pada saat impornya telah diberitahukan sebagai barang impor sementara;
- b. Barang yang akan diimpor kembali sehingga pada saat impornya dapat diperlakukan sebagai barang impor kembali; atau
- c. Barang yang dikenakan Bea Keluar melebihi batas pengecualian pengenaan Bea Keluar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tidak semua barang ekspor perlu menyampaikan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), Penyampaian Pemberitahuan Ekspor Barang dapat dikecualikan terhadap barang berupa :

- a. Barang pribadi penumpang;
- b. Barang awak sarana pengangkut;
- c. Barang pelintas batas; atau
- d. Barang kiriman melalui pos dengan berat tidak melebihi 100 (seratus) kilogram.

Dalam kegiatan ekspor tertentu dapat dilakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang memiliki manajemen resiko, pemeriksaan barang atas barang ekspor dilakukan selektif terhadap barang antara lain:

- a. Barang Ekspor yang akan diimpor kembali;
- b. Barang Ekspor yang pada saat impornya ditujukan untuk diekspor kembali;


- c. Barang Ekspor yang mendapat fasilitas pembebasan dan/atau fasilitas pengembalian;
- d. Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar;
- e. Barang Ekspor yang berdasarkan informasi dari Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan; atau
- f. Barang Ekspor yang berdasarkan hasil analisis atas informasi yang diperoleh dari Unit Pengawasan menunjukkan adanya indikasi yang kuat akan terjadi pelanggaran atau telah terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan.

2.3.2 Impor

Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean, Arif Surojo (2016: 2). Peraturan mengenai tatalaksana impor diatur dalam Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor. Barang yang dimasukan ke dalam pabean di anggap sebagai barang impor dan akan terutang bea masuk kecuali dibebaskan atau diberi pembebasan. Seluruh barang impor akan dilakukan pemeriksaan pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai. Barang impor dapat melintasi dan dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang sama dengan Tempat Penimbunan Sementara (TPS). Persyaratan pabean yang perlu dipenuhi oleh Barang kiriman dalam rangka impor harus memenuhi persyaratannya melalui Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yaitu Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara (BC 2.0). Selain PIB Peruntukan barang tertentu pemenuhan persyaratannya melalui Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) yaitu Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang tertentu yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara yaitu barang pindahan, barang impor sementara yang dibawa penumpang, barang impor melalui jasa titipan, barang penumpang yang datang tidak bersama penumpang dan barang impor tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal (BC 2.1).

2.3.3 Dokumen Pabean Ekspor Impor

Dalam melakukan kegiatan Ekspor maupun impor, Pejabat Bea Cukai melakukan pemeriksaan terhadap dokumen barang kiriman yang akan masuk maupun keluar daerah pabean sebagai pemenuhan persyaratan dokumen pelengkapan pabean. Dokumen ini sebagai bentuk informasi mengenai barang kiriman yang akan dilakukan pemeriksaan. Adapun dokumen-dokumen yang dibutuhkan sebagai pengantar barang dalam rangka pemberitahuan ekspor maupun impor barang antara lain :



Tabel 2.1 Dokumen Pemberitahuan Pabean

No	Kode Dok.	Nama Dok.	Keterangan
1	BC 1.0	RKSP	Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut
2	BC 1.1	Manifest	Pemberitahuan barang kargo/niaga yang diangkut dalam sarana pengangkut
3	BC 1.2		Pemberitahuan barang impor yang diangkut lanjut
4	BC 1.3		Pemberitahuan pengangkutan barang asal daerah pabean dari suatu tempat ke tempat lain melalui luar pabean
5	BC 2.0	PIB	Pemberitahuan impor barang
6	BC 2.1	PIBT	Pemberitahuan impor barang tertentu
7	BC 2.2	Custom Declaration	Pemberitahuan impor barang penumpang/awak sarana pengangkut
8		PPKP	Pencacahan dan pembeaan kiriman pos : pemberitahuan impor barang melalui paket pos
9		KILB	Kartu identitas lintas barang : Pemberitahuan impor penduduk di perbatasan
10	BC 2.3		Pemberitahuan pemasukan barang impor ke tempat penimbunan berikat
11	BC 2.4		Pemberitahuan penyelesaian barang impor yang mendapat fasilitas kemudahan untuk diekspor, namun tidak jadi diekspor
12	BC 2.5		Pemberitahuan pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat
13	BC 3.0	PEB	Pembertahuan ekspor barang
14	BC 3.1	PEBT	Pemberitahuan ekspor barang tertentu
15	BC 4.0		Pemberitahuan pemasukan barang asal daerah pabean ke kawasan berikat

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019

2.3.4 Angka Pengenal Impor (API)

Dasar hukum tentang Angka Pengenal Impor diatur dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/M-DAG/Per/7/2007. Menurut Marolop Tandjung (2011:382) API Terdiri dari 4 jenis yaitu :

- a. API Umum (API-U) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan dagang yang melakukan impor;
- b. API Produsen (API-P) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan industri yang melakukan impor;
- c. API Terbatas (API-T) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan perusahaan penanaman modal yang melakukan impor;
- d. API Kontraktor (API-K) yang wajib dimiliki oleh setiap perusahaan kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) yang melakukan impor.

Tidak semua barang impor dibutuhkan Angka Pengenal Impor untuk melakukan kegiatan impor. Ada barang yang diimpor tidak memerlukan Angka Pengenal Impor antara lain :

- a. Barang pindahan, barang promosi, dan barang impor sementara;
- b. Barang keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- c. Barang kiriman, hadiah, untuk keperluan ilmu pengetahuan, ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- d. Obat-obatan yang menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukan bagi kepentingan masyarakat;
- e. Barang yang diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan dan pengujian;
- f. Barang ekspor yang ditolak oleh pembeli di luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas saat diekspor;
- g. Barang perwakilan negara asing yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- h. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabat yang bertugas di Indonesia; atau
- i. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan.

Dan juga barang dapat diimpor tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor apabila impor tidak dilakukang secara terus menerus dan yang tidak dimaksudkan untuk diperdagangkan atau dipindah tangankan. Berlaku juga pada barang untuk keperluan lainnya yang berupa alat penunjang kelancaran produksi atau alat pembangunan infrastruktur.

2.4 Bea

2.4.1 Pengertian Bea

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, yang dimaksud bea adalah pungutan wajib kepada negara yang diatur dalam undang-undang yang dikenakan terhadap barang impor dan/atau ekspor. Terdapat 2 (dua) jenis bea yaitu bea masuk dan bea keluar. Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, yang dimaksud dengan bea masuk adalah sesuai Pasal 1 (satu) ayat 15 ”*Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor*”. Sedangkan bea keluar sesuai dengan Pasal 1 (satu) ayat 15a, “*Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor*”. Pemungutan yang dilakukan Negara ini bermaksud untuk menambah pendapatan negara dan sebagai kegiatan pengawasan dalam rangka ekspor impor.

2.4.2 Bea Masuk

Menurut Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang kepabeanan, Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Pasal 15 tentang Nilai pabean untuk penghitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan. Penghitungan tarif bea masuk impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.04/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK. 04/2010 tentang Nilai Pabean untuk Penghitungan Bea Masuk. Nilai Pabean merupakan nilai yang digunakan sebagai dasar untuk penghitungan bea masuk dan pungutan dalam rangka impor lainnya. Nilai pabean digunakan untuk menghitung bea masuk jika tarif yang digunakan berdasarkan tarif advalorem

(persentase). Klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas barang impor dapat dilihat pada *Harmonized System (HS)* yaitu Buku tarif Bea Masuk Internasional. Besar kecilnya pungutan pabean impor sangat tergantung dari besar kecilnya nilai pabean dan tarif yang dikenakan atas suatu barang impor. Database Nilai Pabean adalah kumpulan data nilai pabean barang impor dalam Cost, Insurance, dan Freight (CIF) dan/atau nilai barang impor yang telah dilakukan penghitungan kembali, yang tersedia di dalam daerah pabean. Sesuai pasal 25 Database Nilai Pabean digunakan sebagai parameter dalam kegiatan pengujian kewajaran untuk menilai potensi risiko (*risk assessment tool*) terkait kebenaran dan keakuratan pemberitahuan nilai pabean.

Penetapan tarif bea masuk dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai dengan penerbitan Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak (SPPBMCP). Tarif pembebanan bea masuk ditetapkan 7,5% (tujuh koma lima persen) Berdasar Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Perhitungan bea masuk :

$$\begin{aligned} \text{Bea Masuk} &= (\text{Nilai Pabean}^* \times \text{NDPBM}^{**} \times \text{Tarif}) \\ &= \text{CIF} \times \text{NDPMB} \times \text{Tarif} \end{aligned}$$

Keterangan :

*) Nilai pabean berupa uang yang digunakan sebagai dasar penghitungan bea masuk, biasanya dalam bentuk mata uang asing. CIF : C (Cost yaitu harga barang), I (Insurance yaitu asuransi barang), dan F (Freight yaitu biaya angkut).

**) NDPMB yaitu nilai dasar penghitungan bea masuk berupa kurs mata uang asing yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk menghitung besarnya bea masuk.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepabeanan, Pembebasan bea masuk diberikan atas impor barang antara lain :

- a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- b. Barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;

- c. Buku ilmu pengetahuan;
- d. Barang kiriman hadiah/hibah untuk keperluan ibadah untuk umum, amal, sosial, kebudayaan atau untuk kepentingan penanggulangan bencana alam;
- e. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- f. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- g. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- h. Barang untuk keperluan khusus kaum tunanetra dan penyandang cacat lainnya;
- i. Barang dan bahan yang dipergunakan untuk menghasilkan barang bagi keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- j. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- k. Peti atau kemasan lain yang berisi jenazah atau abu jenazah;
- l. Barang pindahan;
- m. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- n. Obat-obatan yang diimpor dengan menggunakan anggaran pemerintah yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat;
- o. Barang yang telah diekspor untuk keperluan perbaikan, pengerjaan, dan pengujian;
- p. Barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dalam kualitas yang sama dengan kualitas pada saat diekspor;
- q. Bahan terapi manusia, pengelompokan darah, dan bahan penjenisan jaringan.

Atau atas barang kiriman dari luar negeri yang dapat diberikan keringanan Bea Masuk :

- a. Barang dan bahan untuk pembangunan dan pengembangan industri dalam rangka penanaman modal;
- b. Mesin untuk pembangunan dan pengembangan industri;

- c. Barang dan bahan dalam rangka pembangunan dan pengembangan industri untuk jangka waktu tertentu;
- d. Peralatan dan bahan yang digunakan untuk mencegah pencemaran lingkungan;
- e. Bibit dan benih untuk pembangunan dan pengembangan industri pertanian, peternakan, atau perikanan;
- f. Hasil laut yang ditangkap dengan sarana penangkap yang telah mendapat izin;
- g. Barang yang mengalami kerusakan, penurunan mutu, kemusnahan, atau penyusutan volume atau berat karena alamiah antara saat diangkut ke dalam daerah pabean dan saat diberikan persetujuan impor untuk dipakai;
- h. Barang oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang ditujukan untuk kepentingan umum;
- i. Barang untuk keperluan olahraga yang diimpor oleh induk organisasi olahraga nasional;
- j. Barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri;
- k. Barang dan bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

2.4.3 Bea Keluar

Menurut Undang-undang Nomer 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, Bea Keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor. Pengenaan bea keluar terhadap barang ekspor bertujuan untuk :

- a. Menjamin terpenuhinya kebutuhan dalam negeri;
- b. Melindungi kelestarian sumber daya alam;
- c. Mengantisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di pasaran internasional; atau
- d. Menjaga stabilitas harga komoditi tertentu di dalam negeri.

Pengecualian barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dalam hal :

- a. Barang perwakilan negara asing beserta para pejabatnya yang bertugas di Indonesia berdasarkan asas timbal balik;
- b. Barang untuk keperluan museum, kebun binatang, dan tempat lain semacam itu yang terbuka untuk umum serta barang untuk konservasi alam;
- c. Barang untuk keperluan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;
- d. Barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
- e. Barang pindahan;
- f. Barang pribadi penumpang, awak sarana pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan/atau jumlah tertentu;
- g. Barang asal impor yang kemudian diekspor kembali; atau
- h. Barang ekspor yang akan diimpor kembali.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor. Pasal 3 penetapan tarif bea keluar barang ekspor dikelompokkan berdasarkan sistem klasifikasi. Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorem*) atau secara spesifik, Tarif Bea Keluar ditetapkan paling tinggi :

- a. 60% (enam puluh persen) dari Harga Ekspor, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan berdasarkan persentase dari Harga Ekspor (*advalorem*); atau
- b. Nominal tertentu yang besarnya ekuivalen dengan 60% (enam puluh persen) sebagaimana dimaksud pada diatas, dalam hal Tarif Bea Keluar ditetapkan secara spesifik.

- Rumus penghitungan bea keluar secara persentase Harga Ekspor (*advalorem*) :

$$\text{Bea Keluar} = \text{Tarif Bea Keluar} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Harga Ekspor} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang}$$

- Rumus penghitungan bea keluar secara spesifik :

$$\text{Bea Keluar} = \text{Tarif Bea Keluar Per Satuan Barang Dalam Satuan Mata Uang Tertentu} \times \text{Jumlah Satuan Barang} \times \text{Nilai Tukar Mata Uang.}$$

2.5 Pajak Pabean

2.5.1 Pajak Penghasilan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subyek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam kurun satu tahun pajak. Subjek pajak merupakan orang pribadi, badan, warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan mngantikan yang berhak, dan bentuk usaha tetap. Subjek pajak terdapat 2 (dua) jenis yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Beberapa jenis Pajak Penghasilan (PPh), antara lain :

- a. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri;
- b. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22 atas penghasilan dari kegiatan impor atau dari pembeli atas penjualan barang mewah dan pembayaran atas penyerahan barang kepada pemerintah;
- c. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 atas pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal darimodal, penyertaan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran oleh badan pemerintah, sebjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya;
- d. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 24 atas penghasilan yang diperoleh dari luar negeri;
- e. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 tentang besaran angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak dalam setahun berjalan;
- f. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 26 atas penghasilan yang terutang atas wajib pajak luar negeri;

- g. Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2 atau final atas penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan, dari transaksi saham, dari pengalihan ahrga berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya yang tidak dapat di kreditkan pajaknya.

2.5.2 Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 atas impor

Pajak Penghasilan pasal 22 atas impor pemungutan pajak dikenakan terhadap importir yang melakukan kegiatan impor selain pengenaan bea masuk atas barang kiriman dalam rangka impor yang di pungut secara bersamaan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 tentang pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, besarnya Pajak Penghasilannya atas impor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Barang tertentu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri , dan barang kiriman sampai batas jumlah tertentu yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang kepabeanan, sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- b. Barang tertentu lainnya sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor dengan atau tanpa menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- c. Barang berupa kedelai, gandum, dan tepung terigu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri, sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai impor dengan menggunakan Angka Pengenal Impor (API);
- d. Barang selain barang sebagaimana dimaksud pada poin a - c yang menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari nilai impor;
- e. Barang sebagaimana dimaksud pada poin a – c yang tidak menggunakan Angka Pengenal Impor (API), sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari nilai impor; dan/atau;
- f. Barang yang tidak dikuasai, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari harga jual lelang.

2.5.3 Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Menurut Adrian Sutedi (2012:108) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai menganut prinsip tujuan (*destination principal*) yaitu prinsip pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas barang dan jasa oleh negara tempat pemanfaatan atau konsumsi barang dan jasa tersebut. Berdasarkan prinsip ini PPN dikenakan atas konsumsi di dalam daerah pabean sedangkan atas konsumsi barang dan jasa di luar pabean tidak dikenakan PPN. Atas dasar prinsip tujuan ini, undang-undang Pajak Pertambahan Nilai tidak mengenakan Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak. Pengecualian dari pengenaan PPN ini dilakukan dengan metode *Zero Rate*, yaitu atas ekspor Barang Kena Pajak ditentukan sebagai penyerahan yang terutang PPN dengan tarif 0%. Pengenaan PPN dengan tarif 0% ini telah membuat ekspor Barang Kena Pajak menjadi bebas dari pengenaan PPN secara penuh (*free of tax*).

PPN dikenakan terhadap sebagian besar barang impor dari luar negeri. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, tarif pengenaan terhadap Barang Kena Pajak (BKP), yaitu:

- a. Tarif PPN adalah 10%
- b. Tarif PPN sebesar 0% ditetapkan atas
 - 1) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Berwujud
 - 2) Ekspor Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud
 - 3) Ekspor Jasa Kena Pajak

2.5.4 Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) merupakan pungutan tambahan dari Pengusaha Kena Pajak (PKP) atas Barang Kena Pajak (BKP) yang tergolong mewah yang tidak dapat di kreditkan. Adrian Sutedi (2012:110) fungsi

PPN adalah sebagai *money making machine* dengan harapan barang-barang dan jasa-jasa tertentu akan meningkatkan pendapatan dari perpajakan. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.010/2015, Tarif PPnBM adalah sebagai berikut:

- a. Tarif PPnBM atas impor barang kiriman paling rendah 20% (sepuluh persen) dan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen)
- b. Atas ekspor Barang Kena Pajak yang tergolong mewah dikenakan pajak dengan tarif 0% (nol persen)

Berikut adalah penggolongan Barang Kena Pajak yang dikategorikan masuk ke dalam Barang Kena Pajak yang tergolong mewah yaitu:

- a. Barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok;
- b. Barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu;
- c. Barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi; atau
- d. Barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status.

Terutang PPnBM yaitu saat terjadi kegiatan impor Barang Kena Pajak. Khusus untuk impor barang, terutangnya PPnBM tersebut terjadi di tempat Barang Kena Pajak dilakukakn pemeriksaan dan di pungut oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai. Cara Penghitungan PPnBM yang terutang yaitu PPnBM dikalikan dengan Nilai impor atau nilai ekspor.

2.6 Barang Kiriman

Barang Kiriman menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 tentang ketentuan kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan peraturan perundang - undangan di bidang Pos. Barang kiriman pos yang akan memasuki kawasan pabean harus disertai dokumen-dokumen sesuai peraturan perundang-undangan. Penyelenggara pos Barang Kiriman terdiri dari Penyelenggara Pos yang Ditunjuk (Pos Indonesia) dan Pengusaha Jasa Titipan (Ali express, FedEx Express, DHL, dan Lain-lain). Semua penyelenggaraan terkait kewajiban pembayaran bea masuk, cukai, dan/atau pajak

dalam rangka impor atas pertanggungjawaban Penyelenggara Pos setelah mendapat persetujuan dari Direktur Jenderal Bea Cukai dengan mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Bea Cukai berdasarkan ketentuan dalam undang-undang Kepabeanan. Barang Kiriman yang masuk ke dalam daerah pabean yang berasal dari luar daerah pabean digolongkan sebagai barang impor.

Barang Kiriman dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean atau tempat lain yang diperlakukan sama dengan TPS setelah dipenuhi kewajiban pabean untuk:

- a. Diimpor untuk dipakai;
- b. Diimpor sementara;
- c. Diangkut ke TPS di Kawasan Pabean di Kantor Pabean lainnya;
- d. Ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat; atau
- e. Diekspor kembali.

Barang kiriman dalam rangka impor dengan tujuan dipakai sendiri diberikan bea masuk dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.010/2019 Pasal 13, dengan nilai pabean paling banyak Free On Board USD 3 (tiga united states dollar) per kiriman tidak akan dikenakan tarif bea masuk dan hanya dikenakan tarif PPN dan/atau PPnBM jika barang kiriman termasuk kategori barang mewah, untuk pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor dikecualikan atau dibebaskan.

Barang kiriman impor yang masuk kedalam daerah pabean untuk dikenakan tarif pabean dapat disesuaikan dengan kriteria dokumen barang kiriman antara lain:

1. CN (*Consignment Note*)

Menggunakan CN (*Consignment Note*) Apabila 3 USD sampai 1500 USD maka akan dikenakan bea masuk 7,5% (tujuh koma lima persen) dan pajak dalam rangka impor berupa pungutan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dan untuk

pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor dikecualikan atau dibebaskan, yang kemudian ditetapkan dan diterbitkan SPPBMCP (Surat Penetapan Pembayaran Bea Masuk Cukai dan Pajak)

2. PIBK (Pemberitahuan Impor Barang Khusus)

Menggunakan PIBK apabila nilai FOB lebih dari 1500 USD (seribu lima ratus united state dollar) dan bukan badan usaha. Penetapan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudian akan ditetapkan dan diterbitkan SPTNP (Surat Penetapan dan Tarif Nilai Pabean) dan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang)

3. PIB (Pemberitahuan Impor Barang)

Menggunakan PIB apabila nilai FOB lebih dari 1500 USD (seribu lima ratus united state dollar) dan merupakan perusahaan berbadan usaha. Penetapan tarif sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kemudian akan ditetapkan dan diterbitkan SPTNP (Surat Penetapan dan Tarif Nilai Pabean) dan SPPB (Surat Perintah Pengeluaran Barang)

Tabel 2.2 Matrik Perubahan Ketentuan Barang Kiriman

PMK no. 112/PMK.04/2018	PMK no. 199/PMK.010/2019
FOB 75 USD per penerima barang per hari (tidak dikenakan Bea Masuk dan PDRI)	FOB 3 USD per kiriman (tidak dikenakan Bea masuk, dikenakan PDRI)
Bea Masuk 7,5%	Bea Masuk 7,5%
PPN 10%	PPN 10%
PPnBM 20%	PPnBM 20%
PPh 22 impor 10%	PPh 22 impor 0%
Tidak ada tarif khusus.	Pertimbangan Tarif Barang khusus untuk : <ul style="list-style-type: none"> - Buku 0% - tas, koper dan sejenisnya 15-20% + PPh 7,5% - 10% - produk tekstil, garmen dan sejenisnya 25-30% + PPh 7,5%-10% - alas kaki, sepatu dan sejenisnya 15-25% + PPh 7,5%-10%

Sumber : Kantor Pos Lalu Bea Jember, 2020

Barang yang dikirimkan dari luar negeri ke dalam daerah pabean, sebelumnya harus memberitahukan rencana kedatangan. Barang kiriman impor yang melalui penyelenggara pos semua yang mengurus yaitu PT. Pos Indonesia sesuai penugasan dari pemerintah untuk memberikan pelayanan internasional sebagaimana diatur dalam Perhimpunan Pos Dunia (*Universal Postal Union*). Proses kedatangan barang kiriman impor di hangar mulai dari pengecekan kantong hingga pengeluaran barang disaksikan oleh pihak PT. Pos Indonesia dan Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk. Ada 3 jenis barang kiriman impor yang melalui PT. Pos Indonesia yaitu :

1. Express Mail Service (EMS);
2. Postal Parcel (Pel); dan
3. Reguler (R).

Dan atas barang kiriman pos dari luar negeri membutuhkan dokumen yang berisikan informasi barang kiriman sebagai persyaratan kepabeanan yang setidaknya dalam barang kiriman pos dari luar negeri memuat :

a. Invoice (Faktur)

Invoice adalah dokumen nota atau faktur penjualan barang ekspor atau impor yang diterbitkan oleh penjual atau eksportir. Data yang tercantum dalam invoice yaitu berupa nomor dan tanggal dokumen barang, nama pengirim dan/atau importir dan/atau penerima barang, nama barang, harga barang per unit, total harga keseluruhan barang, cara penyerahan barang. Selain itu, dokumen invoice ini juga dapat digunakan sebagai dasar pengenaan pajak.

b. Packing list

Packing list merupakan dokumen packing kemasan yang menunjukkan jumlah, jenis dan berat dari barang kiriman yang diterbitkan oleh penjual dan/atau eksportir dan/atau pengirim barang. Dalam packing list wajib mencantumkan nomor dan tanggal dokumen packing list, nama pembeli dan/atau importir , dan/atau penerima barang, nama barang, jumlah dan jenis pengemas, berat bersih dan kotor dari barang kiriman. Packing list digunakan sebagai dasar pemeriksaan barang oleh petugas terkait.

Barang kiriman berupa Barang Kena Cukai dapat diberikan pembebasan bea masuk, cukai, dan/atau pajak dalam rangka impor sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan 199/PMK.010/2019 Pasal 14, untuk setiap penerima barang per kiriman dengan jumlah paling banyak :

- a. sejumlah 40 (empat puluh) batang sigaret, 5 (lima) batang cerutu, 40 (empat puluh) gram tembakau iris, atau hasil tembakau lainnya berupa:
 - (1) 20 (dua puluh) batang, apabila dalam bentuk batang;
 - (2) 5 (lima) kapsul, apabila dalam bentuk kapsul;
 - (3) 30 (tiga puluh) mililiter, apabila dalam bentuk cair;
 - (4) 4 (empat) *cartridge*, apabila dalam bentuk *cartridge*; atau
 - (5) 50 (lima puluh) gram atau 50 (lima puluh) mililiter, apabila dalam bentuk lainnya; dan/atau
- b. 350 (tiga ratus lima puluh) mililiter minuman mengandung etil alkohol.

Terhadap kelebihan sesuai ketentuan Barang Kena Cukai akan dimusnahkan oleh Pejabat Bea Cukai dengan disaksikan Petugas Penyelenggara Pos yang bersangkutan. Barang kiriman dalam rangka impor juga berlaku Larangan dan Pembatasan impor yang klasifikasi barangnya terdapat dalam peraturan Larangan dan Pembatasan Ekspor dan Impor Barang.

2.6.1 Barang Kiriman Larangan dan Batasan

Menurut Peraturan Kementerian Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015 tentang pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan, Barang Larangan atau Pembatasan adalah barang yang dilarang atau dibatasi pemasukan atau pengeluarannya ke dalam atau dari Daerah Pabean. Barang kiriman larangan dan batasan merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea Cukai sebagai penetapan persyaratan pengeluaran barang kiriman untuk masuk kedalam kawasan pabean. Barang yang dikenai aturan Larangan dan Batasan adalah barang yang dilarang dan/atau dibatasi impor atau ekspornya. Larangan dan Batasan diterbitkan oleh instansi teknis terkait, yakni Kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian tingkat pusat, yang menetapkan

peraturan Larangan dan Batasan atas impor atau ekspor dan menyampaikan peraturan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Apabila barang kiriman impor yang masuk kedalam pabean adalah barang larangan dan batasan maka pejabat bea cukai menetapkan barang tersebut kedalam barang larangan dan batasan dengan diterbitkan dokumen Surat Pemberitahuan Barang Larangan dan Batasan (SPBL) yang ditujukan kepada penerima barang. Pengeluaran barang atas barang larangan dan batasan dapat dilakukan apabila penerima barang memiliki bukti pendukung berupa dokumen dari instansi terkait yang menetapkan peraturan Larangan dan Batasan atas impor atau ekspor.

2.6.2 Pemeriksaan Barang Kiriman Pos

Sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor KEP-07/BC/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor, pemeriksaan atas barang kiriman impor dilaksanakan oleh Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu dengan disaksikan oleh Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) yaitu PT. Pos Indonesia selaku badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama pemilik barang. Pemeriksaan atas barang kiriman memiliki penggolongan jalur yang berbeda-beda sesuai keputusan pejabat pemeriksa barang. Penetapan jalur pemeriksaan antara lain :

a. Jalur Prioritas

Jalur Prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat.

b. Jalur Hijau

Jalur Hijau adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada Importir yang mempunyai reputasi baik dan memenuhi

persyaratan/ kriteria yang ditentukan, sehingga terhadap importasinya hanya dilakukan penelitian dokumen.

c. Jalur Merah

Jalur Merah adalah mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor terhadap suatu importasi yang dilakukan melalui penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang. Pertimbangan karena barang kiriman diragukan kebenaran dokumennya dan adanya perhatian atas barang kiriman yang memungkinkan adanya hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian negara.

2.6.3 Pemeriksaan Fisik Barang Kiriman

Pemeriksaan fisik terhadap barang kiriman sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 tentang petunjuk pelaksanaan impor barang kiriman, pemeriksaan fisik merupakan rangkaian yang harus dilewati dalam Pemberitahuan Pabean atas barang kiriman. Pemeriksaan dilakukan untuk menyesuaikan barang kiriman dengan dokumennya. Pemeriksaan fisik dilakukan dengan berbagai cara antara lain :

- a. Menggunakan alat pemindai elektronik atau ;
- b. Dapat dilakukan oleh Pejabat Bea Cukai secara manual.

2.6.4 Barang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD)

Barang yang dinyatakan tidak dikuasai sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Barang Yang Menjadi Milik Negara adalah Barang Kiriman yang ditimbun melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal penimbunan Barang Kiriman tersebut di TPS, termasuk barang kiriman yang tidak diselesaikan pemberitahuan impor atau ekspor atas barang oleh pengirim barang. Jika jangka waktu terlewati lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak disimpan di Tempat Penimbunan Sementara selanjutnya akan dilakukakn pelelangan. Sepanjang belum dilakukan pelelangan atas barang tersebut dapat diimpor kembali, dibatalkan ekspornya atau dikeluarkan ke kawasan berikat diselesaikan penyelesaian prosedurnya.

2.6.5 Barang Dikuasai Negara (BDN)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011 tentang Penyelesaian terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang Yang Dikuasai Negara, Barang Yang Menjadi Milik Negara, Barang dikuasai negara artinya barang dikuasai oleh negara akan tetapi belum ada peralihan hak milik atas barang tersebut. Barang-barang yang dikuasai negara seperti :

- a. Barang kiriman merupakan barang yang dilarang atau dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diberitahukan atau diberitahukan secara tidak benar pemberitahuan pabeanya;
- b. Barang Kiriman dan/atau pengangkutan dan pemuatannya dari sarana pengangkut ditegah oleh Pejabat Bea dan Cukai;
- c. Barang kiriman yang ditinggal oleh sarana pengangkut yang ditinggalkan didalam kawasan pabean atas barang yang tidak dikenal pemiliknya.


2.6.6 Barang Milik Negara (BMN)

Barang Milik Negara merupakan barang yang tidak dikuasai maupun barang yang dikuasai negara yang tidak diselesaikan kewajiban dokumennya sampai jangka waktu tertentu sesuai keputusan Kepala Kantor Pabean atas barang tersebut dan barang dan/atau sarana pengangkut yang berdasarkan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dinyatakan dirampas untuk dijadikan Barang Milik Negara.

2.6.7 Standar Operasional Prosedur Barang Kiriman Pos

Sesuai Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diimpor Untuk Dipakai Dengan Cara Penyampaian *Consignment Note* dengan PDE Nomor SOP BC.CBN/PKCDT/3 yang menjadi diskripsi SOP barang kiriman dan menjelaskan proses pelayanan pengeluaran barang kiriman untuk diimpor untuk dipakai dengan cara penyampaian *Consignment Note* sejak kiriman diberlakukan pemindaian oleh pelaksana pada seksi PKCDT sampai dengan persetujuan keluar/SPPBMCP disampaikan kepada penyelenggara pos.

Berikut Bagan Alir SOP Pelayanan pengeluaran barang kiriman impor yang dipakai dengan cara penyampaian Consignment Note (CN) dengan Pertukaran Data Elektronik (PDE) :



Gambar 2.1 Bagan Alir SOP pengeluaran barang kiriman untuk diimpor untuk dipakai dengan cara penyampaian CN dengan PDE

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019

2.7 Barang Kiriman Pos Untuk Di Ekspor Kembali

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor, Ekspor Kembali Barang Impor yang selanjutnya disebut Ekspor Kembali adalah pengeluaran barang impor dari Kawasan Pabean atau Tempat Lain yang Diperlakukan sama dengan TPS ke luar Daerah Pabean. Menurut Purwito, (2006:83) Terminologi diekspor kembali diterapkan atas barang-barang impor yang dimasukkan oleh importir/pemberitahu, tetapi karena beberapa hal harus dikembalikan ke negara asal barang tersebut. Syarat untuk dapat di ekspor kembali adalah :

- (1) Barang masih berada di dalam kawasan pabean atau TPS;
- (2) PIB belum diajukan dan nomor pendaftaran belum diberikan oleh pejabat pabean
- (3) Terhadap barang impor belum diadakan pemeriksaan fisik

Atau dengan kata lain, bahwa jika PIB telah diajukan atau mendapatkan nomor pendaftaran, atau pembayaran bea masuk telah dilakukan atau telah dilakukan pemeriksaan fisik barang, izin untuk reekspor tidak dapat diberikan dan selanjutnya dilakukan penindakan untuk mengetahui masalah yang sebenarnya.

Barang dari luar negeri yang belum bisa memenuhi persyaratan kepabeanan untuk memasuki daerah dalam pabean yang masih berada di dalam TPS atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang berada di luar kawasan pabean sementara di timbun dengan menunggu pemuatan atau pengeluarannya setelah beberapa persyaratan untuk memasukan barang terpenuhi dan mendapat izin dari Kepala Kantor Pabean. Pengeluaran barang kiriman untuk di reekspor hanya untuk barang tertentu sesuai peraturan tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman antara lain :

- a. Barang Kiriman ditolak oleh Penerima Barang;

Ditolak oleh penerima dalam arti barang kiriman yang ditujukan atas penerima barang, akan tetapi penerima barang tidak dapat memenuhi atau menolak untuk menyelesaikan dokumen-dokumen terkait ketentuan persyaratan kewajiban lartas barang termasuk atas bea masuk dan perpajakan yang harus diselesaikan.

- b. Barang Kiriman salah kirim;
Importir yang mengajukan klaim kepada supplier mengenai kesalahan kirim, ini sebagai antisipasi kerugian yang diakibatkan oleh supplier luar negeri.
- c. Penerima Barang tidak ditemukan;
- d. Terdapat larangan impor sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; atau
- e. Barang tidak memenuhi ketentuan mengenai pembatasan impor.
Dapat dimaknai kemurahan terhadap barang dikenakan pembatasan dikarenakan kebijakan impor yang baru dari pemerintah.

Barang kiriman yang diajukan untuk di reekspor tidak dapat dilakukan terhadap Barang kiriman yang belum diajukan pemberitahuan impor barang dan Barang kiriman telah dilakukan penindakan. Barang kiriman akan di reekspor secara paksa terhadap barang yang berpotensi mengganggu atau merusak kesehatan manusia, kesehatan hewan, kesehatan tumbuhan, dan/ atau lingkungan dan barang kiriman yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk Ekspor Kembali. Semua kegiatan reekspor diatas wajib sesuai dengan persetujuan Kepala Kantor Pabean. Untuk mendapatkan persetujuan reekspor, importir atau pihak pengangkut harus mengajukan permohonan reekspor yang dapat disampaikan secara elektronik dan/atau melalui formulir kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyebutkan alasan reekspor dan melampirkan bukti pendukung berupa dokumen barang. Dan atas permohonan reekspor oleh pihak importir atau pihak pengangkut, Kepala Kantor Pabean memberikan surat balasan terkait keputusan perihal pemberitahuan persetujuan atau penolakan atas permohonan yang disampaikan.

BAB 3. METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Praktek Kerja Nyata merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md). Praktek Kerja Nyata bertujuan untuk memberikan pengalaman bagi mahasiswa tentang dunia kerja. Dengan adanya Praktek Kerja Nyata ini mahasiswa dapat belajar terjun lapangan dan melihat secara langsung kegiatan yang ada di instansi tersebut. Selain itu, Praktek Kerja Nyata bertujuan untuk membantu dalam penyusunan laporan tugas akhir yang menjadi salah satu syarat kelulusan menjadi gelar Ahli Madya (A.Md). Dalam penyusunan laporan ini, mahasiswa di tuntut untuk menulis kegiatan dan mencari data-data yang diperlukan sesuai dengan judul laporan yang dibuat.

Proses tahapan yang wajib mahasiswa lakukan sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata yaitu:

a. Pembekalan Praktek Kerja Nyata

Sebelum melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau magang mahasiswa wajib mengikuti pembekalan yang dilakukan oleh ketua program studi. Dengan bertujuan untuk mempermudah mahasiswa selama melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

b. Menentukan Tempat Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa diberikan kebebasan dalam memilih tempat untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata atau magang. Dengan syarat sesuai dengan judul yang diajukan untuk menyusun laporan tugas akhir, adapun yang ditentukan oleh fakultas yaitu instansi pemerintahan, BUMN, BUMD, dan Koperasi.

c. Membuat proposal

Jika telah ditentukan tempat, maka mahasiswa wajib menyusun proposal dan mengajukan proposal tersebut dengan berisikan tujuan, manfaat, kegiatan selama Praktek Kerja Nyata.

d. Menyerahkan Proposal Praktek Kerja Nyata

Proposal yang telah dibuat dan telah di acc oleh ketua program studi, selanjutnya harus ditanda tangani oleh Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, dan Pembantu Dekan I . setelah ditanda tangani proposal akan diserahkan ke mahasiswa dan dikirim ke tempat Praktek Kerja Nyata.

e. Menerima Surat Pengantar Praktek Kerja Nyata

Ketua program studi yang telah menerima proposal akan langsung membuat surat pengantar untuk kantor instansi yang dipilih.

f. Menerima Surat Balasan dari Tempat Praktek Kerja Nyata

Surat pengantar dan proposal magang yang telah diserahkan kepada Kepala Kantor Praktek Kerja Nyata yang dituju. Selanjutnya Kepala Kantor akan memberikan keputusan apakah mahasiswa tersebut diterima atau tidak.

g. Menerima Surat Tugas

Kepala Kantor Instansi akan mengirimkan surat balasan yang berarti telah diterima mahasiswa tersebut untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata, kemudian ketua program studi akan menerbitkan surat tugas supervise untuk mengantar mahasiswa melaksanakan Praktek Kerja Nyata.

h. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Mahasiswa yang telah menerima surat tugas berarti mahasiswa siap melaksanakan Praktek Kerja Nyata dengan waktu yang telah di tentukan sesuai dengan waktu yang tertera dalam surat tugas.

3.2 Lokasi Praktek Kerja Nyata

Penulis memilih lokasi pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember berlokasi di Jalan Kalimantan No. 33 Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember. Penulis memilih instansi tersebut karena selain perpajakan, bea dan cukai juga berperan penting terutama bagi pendapatan negara.

3.3 Waktu Kegiatan Praktek Kerja Nyata

3.3.1 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Jadwal pelaksanaan kegiatan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas Nomor 3709/UN25.1.2/SP/2019 yaitu dimulai pada Tanggal 07 Oktober sampai dengan 22 November 2019 atau kurang lebih 30 hari kerja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Jember.

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata

Hari Kerja	Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.30 – 17.00 WIB	12.00 – 13.00 WIB
Jumat	07.30 – 17.00 WIB	11.30 – 13.00 WIB
Sabtu - Minggu	Libur	Libur

Sumber: KPPBC TMP C Jember, 2019

Khusus pada hari Jumat terdapat kegiatan senam atau kerja bakti yang dilaksanakan 07.00 – 08.30 WIB, kemudian dilanjutkan dengan kerja sampai pukul 11.30 (dikarenakan jam istirahat kantor bersambung dengan kegiatan sholat Jumat) kemudian dilanjutkan lagi pada pukul 13.00 sampai dengan 17.00 WIB.

3.3.2 Kegiatan Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember sebagai berikut :

Tabel 3.2 Kegiatan pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

No	Tanggal dan Penanggungjawab	Kegiatan	Hasil Kegiatan
(a)	(b)	(c)	(d)
1	Senin, 07 Oktober 2019. Bapak Daus (Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi)	1. Diterima oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 2. Diberikan materi dasar tentang KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember	Penulis mendapatkan pengetahuan dasar tentang Bea dan Cukai.

(a)	(b)	(c)	(d)
2	Selasa, 08 Oktober 2019. Bapak Daus (Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diberikan materi lanjutan tentang KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember 2. Diberikan tugas untuk mengenal dan mencari tahu tentang pegawai beserta posisi dan tugasnya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember. 	Penulis mendapatkan pengetahuan lanjutan tentang KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember
3	Rabu, 09 Oktober 2019. Bapak Daus (Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengumpulkan tugas dan mempresentasikan tentang hasil tugas kepada peserta Praktek Kerja Nyata lainnya 2. Dijelaskan kembali tentang tugas yang sudah presentasikan oleh peserta Praktek Kerja Nyata 	Penulis mendapatkan pengetahuan tentang pegawai serta posisi dan tugasnya di KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember
4	Kamis, 10 Oktober 2019. Bapak Daus (Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi)	Di berikan materi tentang barang kiriman impor dan Pos Lalu Bea	Penulis mendapatkan pengetahuan tentang barang kiriman impor dan Pos Lalu Bea
5	Jumat, 11 Oktober 2019. Bu yuyun (Bagian Umum)	Senam pagi dan dilanjutkan dengan olahraga Futsal	Penulis mendapat kedekatan emosional dengan para pegawai

(a)	(b)	(c)	(d)
6	Selasa, 15 Oktober 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	1. Di tempatkan di Pos Lalu Bea 2. Pemeriksaan Fisik barang kiriman	Penulis mengetahui secara langsung proses pembongkaran barang kiriman pos.
7	Rabu, 16 Oktober 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	1. Menata kembali gudang barang impor 2. Memilah dan membedakan barang impor.	Penulis mengetahui dan membedakan barang yang diperbolehkan masuk
8	Kamis, 17 Oktober 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	Membantu memeriksa fisik barang kiriman pos dari luar negeri	Penulis mengetahui tentang cara pembongkaran dan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri.
9	Jumat, 18 Oktober 2019. 1. Bu yuyun (Bagian Umum) 2. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	1. Senam pagi 2. Membantu memeriksa fisik barang kiriman pos dari luar negeri	Penulis mengetahui tentang cara pembongkaran dan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri.
10	Senin, 21 Oktober 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	Membantu memeriksa fisik barang kiriman pos dari luar negeri	Penulis mengetahui tentang cara pembongkaran dan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri.
11	Rabu, 23 Oktober 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	1. Membantu memeriksa fisik barang kiriman pos dari luar negeri 2. Melakukan pencacahan Gudang mengenai SPBL (Surat Pemberitahuan Barang Lartas)	1. Penulis mengetahui tentang cara pembongkaran dan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri. 2. Penulis mengetahui macam- macam barang larangan yang masuk ke Indonesia

(a)	(b)	(c)	(d)
12	Jumat, 25 Oktober 2019. 1. Bu yuyun (Bagian Umum) 2. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	1. Senam Pagi 2. Membantu memeriksa fisik barang kiriman pos dari luar negeri. 3. Belajar penginputan barang kiriman ke komputer.	Penulis mengetahui tentang cara pembongkaran dan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri.
13	Senin, 28 Oktober 2019. Bapak Daus (Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi)	1. Di tempatkan di Kantor Pegawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember 2. Ikut serta mempersiapkan dan memperingati Hari Uang Nasional	Penulis mengetahui adanya perayaan Hari Uang Nasional dan memupuk kedekatan emosional ke setiap pegawai.
14	Selasa, 29 Oktober 2019. Bapak Daus (Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi)	Ikut serta dalam serangkaian acara peringatan Hari Uang Nasional	Penulis mengetahui adanya perayaan Hari Uang Nasional dan memupuk kedekatan emosional ke setiap pegawai.
15	Rabu, 30 Oktober 2019. Bapak Daus (Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi)	Ikut serta dalam serangkaian acara peringatan Hari Uang Nasional	Penulis mengetahui adanya perayaan Hari Uang Nasional dan memupuk kedekatan emosional ke setiap pegawai.
17	Jumat, 01 November 2019. Bapak Daus (Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi)	Ikut serta dalam acara puncak peringatan Hari Uang Nasional	Penulis mengetahui adanya perayaan Hari Uang Nasional dan memupuk kedekatan emosional ke setiap pegawai.

(a)	(b)	(c)	(d)
18	Senin, 04 November 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	Diskusi tentang pengajuan judul tugas akhir penulis akan ambil	Penulis mengetahui tentang Pabean untuk menunjang keperluan Tugas Akhir
19	Selasa, 05 November 2019. Bapak Sunarto (Kepala Subseksi Pelaksana Tugas)	Ikut serta dalam sosialisasi tentang Cukai Rokok Ilegal di Situbondo	Penulis mengetahui tentang tata cara sosialisasi dan cukai rokok ilegal.
20	Rabu, 06 November 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	Berdiskusi dan belajar tentang dokumen yang berhubungan terkait dengan Kepabeanan	Penulis mengetahui tentang Pabean.
21	Kamis, 07 November 2019. Bapak Sunarto (Kepala Subseksi Pelaksana Tugas)	Ikut serta dalam sosialisasi tentang Cukai Rokok Ilegal di Bondowoso	Penulis mengetahui tentang proses sosialisasi dan cukai rokok ilegal.
22	Jumat, 08 Maret 2019. Bu yuyun (Bagian Umum)	Senam Pagi dan Hiburan	Penulis mendapat kedekatan emosional yang lebih dengan pegawai
23	Senin, 11 November 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	Berdiskusi tentang dokumen kepabeanan terkait permohonan re ekspor	Penulis mempunyai pandangan tentang permohonan reekspor
24	Selasa, 12 November 2019. Bapak Sunarto (Kepala Subseksi Pelaksana Tugas)	Ikut serta dalam sosialisasi tentang Cukai Rokok Ilegal di Bondowoso	Penulis mengetahui tentang proses sosialisasi dan cukai rokok ilegal.
25	Rabu, 13 Maret 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	Berdiskusi tentang dokumen dokumen yang harus disertakan untuk pengajuan re ekspor.	Penulis mendapat pandangan mengenai Tugas Akhir dan data-data yang dibutuhkan
26	Jumat, 15 Maret 2019. Bapak Sunarto (Kepala Subseksi Pelaksana Tugas)	Ikut serta dalam sosialisasi tentang Cukai Rook Ilegal di Bondowoso	Penulis mengetahui tentang proses sosialisasi dan cukai rokok ilegal.
27	Senin, 18 November 2019. Mbak Alfi (Plt. Hanggar PKCDT)	Berdiskusi tentang Distribusi Barang kiriman	Penulis mengetahui alur distribusi barang kiriman

(a)	(b)	(c)	(d)
29	Rabu, 20 November 2019. Bapak Vicky (Pejabat Pelaksana Kantor Pos Lalu Bea)	Diskusi tentang Kantor Pos sebagai mitra KPPBC	Penulis mendapat pandangan mengenai Tugas Akhir
30	Kamis, 21 November 2019. Bapak Sunarto (Kepala Subseksi Pelaksana Tugas)	Ikut serta dalam sosialisasi tentang Cukai Rokok Ilegal di Bondowoso.	Penulis mengetahui tentang proses sosialisasi dan cukai rokok ilegal.
31	Jumat, 22 November 2019.	Berpamitan kepada seluruh pegawai KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember	

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019

3.3.3 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata

Adapun kegiatan yang dilakukan oleh penulis setelah melaksanakan Praktek Kerja Nyata sebagai berikut :

- a. Menentukan judul laporan Praktek Kerja Nyata dan bimbingan kepada Dosen Pembimbing terhadap judul yang telah ditentukan.
- b. Meminta blanko judul ke bagian akademik yang selanjutnya menulis judul yang sudah ditentukan dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik.
- c. Meminta surat tugas bimbingan untuk membuat laporan Praktek Kerja Nyata ke akademik.
- d. Membuat laporan Praktek Kerja Nyata.

3.4 Gambaran Umum Lokasi Praktek Kerja Nyata

3.4.1 Sejarah KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.3/pmk.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kantor wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C merupakan salah satu instansi pelaksana Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kantor Wilayah

(Kanwil) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II. Sebelum menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C, dulu bernama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Pratama Panarukan. Dulu KPPBC Tipe Pratama berada di Situbondo yang beralamat di Jalan Raya Wringin Anom Nomor 366 Panarukan Kabupaten Situbondo. Kemudian KPPBC Tipe Pratama Panarukan telah di pindahkan ke Jember dan berganti menjadi KPPBC Tipe Madya Pabean C pada tanggal 23 November 2018 sampai saat ini.

3.4.2 Visi dan misi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memiliki visi dan misi agar tugas yang dijalankan menjadi terarah dan sesuai. Adapun visi dan misi sebagai berikut:

Visi:

“Menjadi kantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai yang terbaik dalam kinerja”

Misi:

- a. Mengoptimalkan penerimaan negara dari sector kepabean cukai
- b. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat usaha dan industri
- c. Mendoorng terciptanya iklim yang kondusif bagi pertumbuhan industri dan perdagangan
- d. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum yang efektif di bidang kepabeanan dan cukai.

3.4.3 Struktur Organisasi KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

Uraian tugas KPPBC Tipe Madya Pabean C adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Kantor

Kepala Kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Mengawasi semua kegiatan di setiap sub bagian yang ada di bawah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember.
- 2) Memberikan keputusan dan tanggung jawab atas segala kegiatan yang terjadi di KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember.
- 3) Mengontrol berjalannya pelayanan yang diberikan oleh pihak Bea dan Cukai kepada orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan kepabeanan dan cukai,

b. Subbagian Umum

Subbagian umum mempunyai tugas urusan tata usaha, administrasi kepegawaian dan pengembangan pegawai, memfasilitasi dan melakukan pembinaan administrative bagi jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ruang lingkup tugas jabatan fungsional yang bersangkutan, dan melakukan urusan keuangan dan rumah tangga Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.

Adapun fungsi subbagian umum adalah sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan urusan tata usaha, serta administrasi kepegawaian dan pengembangan kepegawaian.
- 2) Pelaksana fasilitasi dan pembinaan administratif bagi Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai, dan jabatan fungsional lainnya yang bersangkutan.
- 3) Pelaksanaan urusan keuangan, anggaran, kesejahteraan pegawai serta rumah tangga dan perlengkapan.

c. Seksi Penindakan dan Penyidikan (P2)

Seksi penindakan dan penyidikan mempunyai tugas melaksanakan intelijen, patrol, dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai, melaksanakan penyidikan tindak pidana di bidang kepabeanan dan cukai, dan melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan sara operasi, sarana komunikasi, dan senjata api.

Adapun tugas P2 sebagai berikut:

- 1) Pengumpulan, pengolahan, penyajian, serta penyampaian informasi dan hasil intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.

- 2) Penegloalan pangklan data intelijen di bidang kepabeanan dan cukai.
- 3) Pelaksana patrol dan operasi pencegahan dan penindakan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 4) Penyidikan tindak pindana di bidang kepabeanan dan cukai.

d. Seksi Perbendaharaan

Seksi perbendaharaan mempunyai tugas melakukan pemungutan dan pngadministrasian bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan melakukan pelayanan kepabeanan atas sarana pengangkut dan pemberitahuan pengangkut barang.

Adapun fungsi seksi perbendaharaan adalah sebagai berikut:

- 1) Pengadministrasian penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, denda, administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- 2) Pengadministrasian jaminan serta pemrosesan penyelesaian jaminan penanguhan bea masuk, jaminan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan, jaminan dalam rangka keberatan dan banding seta jaminan lain sesuai pertauran perundang-undangan.
- 3) Penerimaan, penatausahaan, penyimpanan, pengurusan permintaan dan pengembalian pita cukai.
- 4) Penagihan dan pengadministrasian pengembalian bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, pungutan negara yang sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta pengadministrasian dan penyelesaian premi.
- 5) Penerbitan dan pengadministrasian surat teguran atas kekurangan pembayaran bea masuk, bea keluar, cukai, denda administrasi, bunga, sewa tempat penimbunan pabean, dan pungutan negara yangs sesuai peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang telah jatuh tempo.

- 6) Penerbitan dan pengadministrasian surat paksa dan penyitaan, serta administrasi pelelangan.
 - 7) Pengadministrasian dan penyelesaian surat keterangan impor kendaraan bermotor.
 - 8) Penyajian laporan realisasi penerimaan bea masuk, bea keluar, cukai, dan pungutan negara yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
 - 9) Penerimaan dan penatausahaan rencana kedatangan sarana pengangkut dan jadwal kedatangan sarana pengangkut.
 - 10) Pelaksanaan penerimaan, pendistribusian, penelitan, dan penyelesaian manifest kedatangan dan keberangkatan sarana pengangkut serta pelayanan pemberitahuan pengangkutan barang
 - 11) Penghitungan denda administrasi terhadap keterlambatan penyerahan dokumen sarana pengangkut.
- e. Seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dan dukungan teknis

Seksi pelayanan kepabeanan dan cukai mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis di bidang kepabeanan dan cukai, melakukan pengoperasian komputer dan sarana penunjang, melakukan pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas (file), melakukan pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen.

Adapun fungsi dari seksi pelayanan dan cukai dan dukungan teknis sebagai berikut:

- 1) Pelayanan fasilitas dan kepabeanan dan cukai.
- 2) Penelitian pemberitahuan dokumen cukai penjaminan di bidang ekspor.
- 3) Pemeriksaan dan pencacahan barang, pemeriksaan badan dan pengoperasian sarana deteksi.
- 4) Penelitian pemberitahuan klasifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, nilai pabean dan fasilitas impor serta penelitian kebenaran penghitungan bea masuk, bea keluar, cukai, pajak dalam rangkai impor dan

pungutan negara lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

- 5) Penetapan kalsifikasi barang, tarif bea masuk, tarif bea keluar, dan nilai pabean.
- 6) Pelayanan dan pengawasan pengeluaran barang impor dari kawasan pabean.
- 7) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran barang dari tempat penimbunan berikat dan tempat penimbunan pabean.
- 8) Pelayanan dan pengawasan pemasukan, penimbunan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkut.
- 9) Pelaksanaan urusan pembukuan dokumen cukai.
- 10) Pelaksanaan urusan pemusnahan dan penukaran pita cukai.
- 11) Pemeriksaan pengusaha Barang Kena Cukai, buku daftar dan dokumen yang berhubungan dengan barang kena cukai.
- 12) Pelaksanaan pengawasan dan pemantauan produksi, harga dan kadar barang kena cukai.
- 13) Pengelolaan tempat penimbunan pabean.
- 14) Penatausahaan penimbunan, pemasukan, dan pengeluaran barang di Tempat Penimbunan Berikat dan Tempat Penimbunan Pabean.
- 15) Pelaksanaan urusan penyelesaian barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara.
- 16) Penyiapan pelepasan atas barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara dan barang yang menjadi milik negara.
- 17) Pelaksanaan urusan pemusnahan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara dan atau busuk, pengoprasian komputer dan sarana penunjangnya, pengelolaan dan penyimpanan data dan berkas(file).
- 18) Pelayanan dukungan teknis komunikasi data, pertukaran data elektronik, pengolahan data kepabeanan dan cukai, serta penyajian data kepabeanan dan cukai.

19) Melakukan penerimaan, penelitian kelengkapan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai.

f. Seksi Kepatuhan Internal dan Layanan Informasi

Seksi kepatuhan internal dan layanan informasi mempunyai tugas melakukan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan resiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, melakukan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis, serta penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan kantor pengawasan dan memberikan pelayanan serta bimbingan kepatuhan, konsultasi, dan layanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

Adapun fungsi dari seksi kepatuhan internal dan layanan informasi sebagai berikut:


- 1) Pengawasan pelayanan tugas di bidang pelayanan kepabeanan dan cukai.
- 2) Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi.
- 3) Pengawasan pelaksanaan tugas intelijen, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 4) Pelaksanaan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan risiko, pengelolaan kinerja, analisis beban kerja, investigasi internal, dan upaya pencegahan pelanggaran dan penegakan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.
- 5) Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan dan perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.
- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan laporan akuntabilitas di lingkungan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C.
- 7) Penyuluhan dan publikasi peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan dan cukai.
- 8) Pelayanan informasi di bidang kepabeanan dan cukai.

9) Bimbingan kepatuhan pengguna Jasa di bidang kepabeanan dan cukai.


Konsultasi di bidang kepabeanan dan cukai

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidangnya. Setiap kelompok dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh kepala kantor. Jabatan fungsional yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi KPPBC TMP C Jember



Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019

3.4.4 Wilayah Kerja KPPBC TMP C Jember

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember memiliki daerah yang menjadi wilayah kerja yaitu meliputi 3 kabupaten antara lain Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso.

Tabel 3.3 Wilayah Kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember

No	Pos Pengawasan Bea dan Cukai	Daerah Kerja/ Lokasi Kerja
1	Pos Lalu Bea	Kantor Pos Jember
2	Kawasan Berikat Bobin	Arjasa- Jember
3	Kawasan Berikat Villiger	Ajung- Jember
4	Perusahaan Rokok	Bondowoso, Jember Besuki, Kalbut, Jangkar
5	Pelabuhan	Panarukan dan Puger

Sumber : KPPBC TMP C Jember, 2019

Penjelasan dari tabel diatas yaitu sebagai berikut:

- 1) Pos Lalu Bea adalah bertemunya kewajiban Kantor Pos di bidang fiskal dengan Otoritas Bea Cukai dalam melakukan pemeriksaan dengan pencacahan paket Kiriman Pos dan mengelola dokumen pabean. Wilayah kerja Pos Lalu Bea anatara lain Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Banyuwangi.
- 2) Kawasan Berikat adalah kawasan yang dilakukan untuk penimbunan, pengolahan, dan/atau penyediaan barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk. Terdapat 2 kawasan berikat yang menjadi pos pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember yaitu Kawasan Berikat Bobbin di Arjasa Jember dan Kawasn Berikat Villiger di Ajung Jember.
- 3) Perusahaan Rokok adalah perusahaan yang didalamnya mengolah bahan baku, memproduksi,dan melakukan penjualan olahan hasil tembakau atau rokok. KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember memiliki 21 wilayah pos pengawsan perusahaan rokok di 3 wilayah kerja KKPBC Jember.

Pelabuhan adalah pos pengawasan yang berada di kawasan laut yang tujuannya untuk mengawasi kegiatan kepabeanan dan cukai melalui laut di wilayah pengawasan KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember mengawasi 5 pelabuhan yang berada di wilayah kerja KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember antara lain Besuki, Kalbut, Jangkar, Panarukan, dan Puger.

3.5 Jenis dan Sumber Data

3.5.1 Jenis data

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif berupa administrative mengenai Barang Kiriman dari kumpulan arsip dan data dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember.

3.5.2 Sumber data

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari pegawai kantor KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember. Data primer diperoleh dari diskusi dengan Petugas Kantor Pos Lalu Bea Jember, maupun pengamatan dilapangan terkait dengan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember.

b. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber seperti artikel, internet, jurnal, modul, dokumen dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

a. Observasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Observasi adalah pengamatan atau peninjauan secara cermat. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember pada bagian Seksi PKCDT.

b. Wawancara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Wawancara adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat dan sebagainya) yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal. Biasanya pendapat itu untuk dimuat di surat kabar. Dalam Praktek Kerja Nyata ini penulis berdiskusi tentang Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember dengan pihak Pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember yaitu Bapak Vicky Ambate Armando selaku Kepala Hanggar Pos Lalu Bea Jember.

c. Mengkaji dokumen dan arsip

Dokumen yang digunakan yaitu berupa laporan, arsip, peraturan, dan dokumen yang berakitan dengan Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Pos Dalam Rangka Impor Untuk Diekspor Kembali Pada Kantor Pos Lalu Bea Jember.

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos Lalu Bea Jember dapat disimpulkan bahwa :

1. Prosedur Pendistribusian dan pemeriksaan barang kiriman dari luar negeri di Kantor Pos Lalu Bea Jember dengan mitra utamanya Kantor Pos Jember telah dilaksanakan dengan sesuai berdasarkan peraturan undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri Keuangan, dan Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai terkait dengan Kepabeanan dan barang kiriman impor. Pelayanan yang diberikan oleh Petugas Bea Cukai maupun Petugas dari pihak Pos Jember sudah tersedia semua di Kantor Pos Lalu Bea mulai dari Konsultasi tentang Barang Kiriman yang bisa dilakukan di Kantor Pos Jember atau langsung datang ke Kantor Pos Lalu Bea yang berada di belakang gedung utama Kantor Pos Jember. Pengawasan terhadap barang kiriman pos yang melalui Pos Lalu Bea Jember dilakukan dengan prosedur yang sesuai dengan Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018 tentang petunjuk pelaksanaan impor barang kiriman.
2. Pelaksanaan kegiatan dalam Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember terkait re-ekspor barang kiriman pos sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.04/2019 Tentang Ekspor Kembali Barang Impor.

5.2 Saran

Setelah dilakukan observasi di Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Jember dan Kantor Pos Lalu Bea Jember Penulis memberikan saran:

1. Pelaksanaan tugas terkait Kepabeanan, Impor Barang Kiriman, sampai Pelayanan terhadap permohonan re-ekspor barang sudah sesuai SOP yang berlaku. Meski terkadang ada pelaksanaan yang dilakukan di Kantor Pos Lalu Bea tidak sesuai Instrumen SOP seperti adanya fenomena barang kiriman yang baru dan memang membutuhkan keputusan oleh kepala Hanggar Pos Lalu Bea Jember dan Pejabat Penindakan dan Penyidikan (P2), tentunya keputusan penjaluran tidak dapat diputus pada waktu itu juga dan membuat barang kiriman terhambat pemeriksaanya sampai ada konfirmasi dari pejabat yang berwenang.
2. Pelaku importir supaya mempersiapkan terlebih dahulu pengeluaran yang dibutuhkan dalam kegiatan impor barang, tidak hanya dari harga barang saja, melainkan juga mempersiapkan pungutan bea masuk dan pajak yang akan dikenakan atas kegiatan impor. Membaca terlebih dahulu peraturan terbaru mengenai peraturan impor barang sebelum melakukan impor barang agar bisa memanajemen pengeluaran yang dibutuhkan kedepan.

DAFTAR PUSTAKA

- Purwito A, Musdrajad. 2013. *Kepabeaan Indonesia*. Tangerang Selatan. Jelajah Nusa
- Purwito A, Musdrajat. 2006. *Kepabeaan Konsep dan Aplikasi*. Jakarta. Samudra Ilmu
- Surojo A, Sugiarto. 2016. *Kepabeaan dan Cukai*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Aspek Hukum Kepabeaan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Tandjung, Marolop. 2011. *Aspek dan Prosedur Ekspor-Import*. Jakarta. Salemba Empat
- Waluyo, 2011, *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Keputusan Direktorat Jenderal Bea Cukai Nomor PER-30/BC/2018. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Import Barang Kiriman*. 31 Desember 2018. Jakarta.
- Keputusan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor Kep - 07/BC/2003 *Petunjuk Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeaan Di Bidang Import*. 31 Januari 2003. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 102/PMK.04/2019. *Ekspor Kembali Barang Import*. 30 Juli 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 792. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 106/PMK.010/2015. *Jenis Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor Yang Dikenai Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. 9 Juni 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 847. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 112/PMK.04/2018. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 Tentang Ketentuan Import Barang Kiriman*. 10 September 2018. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1255. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145/PMK.04/2014. *Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 Tentang Ketentuan Kepabeaan di Bidang Ekspor*. 14 Juli 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 965. Jakarta.

- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 199/PMK.010/2019. *Ketentuan Kepabeanan, Cukai, Dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman*. 26 Desember 2019. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1709. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.3/PMK01/2014. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai*. 10 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1895. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206/PMK.01/2014. *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan*. 10 Desember 2014. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1892. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 224/PMK.04/2015. *Pengawasan Terhadap Impor Atau Ekspor Barang Larangan dan/atau Pembatasan*. 17 Desember 2015. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1894. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/PMK.04/2016. *Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 Tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk*. 4 Maret 2016. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 62/PMK.04/2011. *Penyelesaian Terhadap Barang Yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang Yang dikuasai Negara, Dan Barang Yang Menjadi Milik Negara*. 30 Maret 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 175. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008. *Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan*. 11 April 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008. *Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor*. 11 Agustus 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 116. Jakarta.
- Siaran Pers Nomor PERS – 31/BC.05/2019. *Ciptakan Perlakuan Perpajakan Yang Adil dan Lindungi Industri Kecil Dan Menengah Dalam Negeri, Pemerintah Ubah Ketentuan Impor Barang Kiriman (e-commerce)*. 23 Desember 2019. Jakarta.
- Standar Operasional Prosedur Nomor SOP BC.CBN/PKCDT/3. *Pengeluaran Pelayanan Barang Kiriman Untuk Diimpor Untuk Dipakai Dengan Cara Penyampaian Consignment Note dengan PDE*. Februari 2019. Cirebon.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*. 15 November 2006. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007. *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai*. 15 Agustus 2007. Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105. Jakarta.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2017. *Tracking Barang Kiriman*. <http://www.beacukai.go.id/barangkiriman>.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2016. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. <https://kbbi.web.id/>.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2016. *Kurs Mata Uang*. <https://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-kurs-db.asp>.

Saifudin, M. H. 2013. *Setiap Muslim Wajib Mempelajari Agama*. <https://muslim.or.id/18810-setiap-muslim-wajib-mempelajari-agama.html>.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

Nomor : 3401/UN25.1.2/SP/2019 17 September 2019
 Lampiran : Satu eksemplar
 Hal : Pengantar Magang

Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Jember
 Jalan Kalimantan No. 33 Sumbersari
 Jember

Dengan Hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Abdi Maulana	160903101045	Diploma III Perpajakan
2	Adam Mahendra Putra Samudra	160903101044	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang rencananya akan dilaksanakan pada bulan September s.d Oktober 2019. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang.

Atas Perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.



Penjabat Dekan,
Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Lampiran 2. Surat Ijin Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C JEMBER
Jalan Kalimantan Nomor 33 Kec. Sumbersoni KODE POS 68121
Telepon (0331) 5444442, 5444470 Surat Elektronik kcjember@customs.go.id, kppbc.jember@gmail.com

Nomor : S-943/WBC.12/KPP.MP.05/2019
Hal : Ijin Tempat Praktek Kerja Nyata (Magang) 19 September 2019


Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Negeri Jember
Jalan Kalimantan 37
Jember

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 3401/UN25.1.15/SP/2019 tanggal 17 September 2019 hal Permohonan Ijin Lokasi Kuliah Praktek , dengan ini disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya permohonan tempat Praktek Kerja Nyata (Magang) untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Negeri Jember dapat disetujui.
2. Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata (Magang) dimulai tanggal 07 Oktober sampai dengan 22 November 2019 dengan ketentuan :
 - a. Mengikuti jam kerja kantor yaitu jam 7.30 s.d 17.00 WIB
 - b. Menggunakan Pakaian Baju Putih dan bawah hitam bukan Jeans
 - c. Menjaga norma kesopanan dan hormat kepada seluruh pegawai
 - d. Mengisi Daftar Hadir.

Demikian disampaikan untuk pelaksanaan dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Kepala Kantor
u.b.
Kepala Sub Bagian Umum



Maksi Drivandi Madya T
NIP 19750118 199503 1 001

Lampiran 3. Surat Tugas Melaksanakan Praktek Kerja Nyata




KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor 3709/UN25.1.2/SP/2019

Dalam rangka melaksanakan kurikulum pembelajaran pada Program Studi Diploma tiga perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka dengan ini Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada mahasiswa yang namanya tercantum di bawah ini:

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Abdi Maulana	160903101045	Diploma III Perpajakan
2	Adam Mahendra Putra Samudra	160903101044	Diploma III Perpajakan

Untuk melaksanakan kegiatan magang di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Jember mulai tanggal 07 Oktober sampai dengan 22 November 2019. Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 04 Oktober 2019
 Penjabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan, disampaikan kepada yth;

1. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran 4. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121

SURAT TUGAS
 Nomor 3710/UN25.1.2/SP/2019

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada:

Nama : Nurcahyaning Dwi Kusumaningrum S.E., M.A.
 N I P : 760018037
 Jabatan : Dosen
 Pangkat, golongan : -,-

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember dikantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Kabupaten Jember Jalan Kalimantan No. 33 Sumbersari Jember, terhitung mulai tanggal 07 Oktober sampai dengan 22 November 2019 adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut.

NO	NAMA	NIM	Program Studi
1	Abdi Maulana	160903101045	Diploma Tiga Perpajakan
2	Adam Mahendra Putra Samudra	160903101044	Diploma Tiga Perpajakan

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 04 Oktober 2019
 Pejabat Dekan,

 Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
 NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dekan FISIP Universitas Jember
2. Kaprodi Diploma III Perpajakan FISIP UNEJ
3. Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni FISIP UNEJ
4. Kasubag. Keuangan dan Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan

Lampiran 5. Surat Tugas Dosen Pembimbing



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Kalimantan 37, Kampus Tegal Boto, Jember 68121
Telepon (0331) 335586, Faksimile (0331) 335586
Laman www.fisip.unej.ac.id

SURAT TUGAS
Nomor : 4722/UN25.1.2/SP/2019

Berdasarkan Rekomendasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember, maka menugaskan nama - nama tersebut dibawah ini:

No	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan	Keterangan
1	Nurchayaning Dwi Kusumaningrum, S.E., M.A/ NRP 760018037	-	Dosen	DPU

Untuk membimbing laporan hasil praktik kerja nyata mahasiswa :

Nama : Abdi Maulana
NIM : 160903101045
Program Studi : D III Perpajakan
Judul : Prosedur Pemungutan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor Atas Impor Barang Kiriman KPPBC TMP C Jember

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.



Ditetapkan di Jember
pada Tanggal : 02 Desember 2019
Penjabat Dekan,

Prof. Dr. Hadi Prayitno, M.Kes.
NIP 196106081988021001

Tembusan

1. Dosen Pembimbing
2. Kasubag. Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni
3. Mahasiswa yang bersangkutan
4. Kasubag. Keu & Kepeg.
5. Pertinggal

Lampiran 6. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG / PKN
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA DAN CUKAI JEMBER**

Nama : Abdi Maulana
NIM : 160903101045
Asal Univ. : UNEJ.


Dit Perpayakan Pltip.

NO	HARI	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IZIN	SAKIT	T.K
1	Senin	7 oktober 2019	Abdi	Abdi			
2	Selara	8 oktober 2019	Abdi	Abdi			
3	Rabu	9 oktober 2019	Abdi	Abdi			
4	Kamis	10 oktober 2019	Abdi	Abdi			
5	Jumat	11 oktober 2019	Abdi	Abdi			
6	Senin	14 oktober 2019	Abdi	Abdi			
7	Selara	15 oktober 2019	Abdi	Abdi			
8	Rabu	16 oktober 2019	Abdi	Abdi			
9	Kamis	17 oktober 2019	Abdi	Abdi			
10	Jumat	18 oktober 2019	Abdi	Abdi			
11	Senin	21 oktober 2019	Abdi	Abdi			
12	Selara	22 oktober 2019	Abdi	Abdi			
13	Rabu	23 oktober 2019	Abdi	Abdi			
14	Kamis	24 oktober 2019	Abdi	Abdi			
15	Jumat	25 oktober 2019	Abdi	Abdi			
16	Senin	28 oktober 2019	Abdi	Abdi			
17	Selara	29 oktober 2019	Abdi	Abdi			
18	Rabu	30 oktober 2019	Abdi	Abdi			
19	Kamis	1 November 2019	Abdi	Abdi			
20	Jumat	2 November 2019	Abdi	Abdi			
21	Senin	5 November 2019	Abdi	Abdi			
22	Selara	6 November 2019	Abdi	Abdi			
23	Rabu	7 November 2019	Abdi	Abdi			
24	Kamis	8 November 2019	Abdi	Abdi			
25	Jumat	9 November 2019	Abdi	Abdi			
26	Senin	12 November 2019	Abdi	Abdi			
27	Selara	13 November 2019	Abdi	Abdi			
28	Rabu	14 November 2019	Abdi	Abdi			
29	Kamis	15 November 2019	Abdi	Abdi			
30	Jumat	16 November 2019	Abdi	Abdi			

Jember, 2019

KEPALA SUB. BAGIAN UMUM

KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN BEA
DAN CUKAI TMP C JEMBER



MAKSI DRIVANDI MADYA T

Pembina

NIP. 19750118 199503 1 001

Lampiran 7. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	80	A
2	Kemampuan / Kerjasama	80	A
3	Etika	81	A
4	Disiplin	80	A
NILAI RATA - RATA		80	A

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : Abdi Maulana
 NIM : 16020301045
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : Melki Dwiwandi Madyat.
 NIP : 1975048 199 503 1 001
 Jabatan : Pembina
 Instansi : Bea Cukai
 Tanda Tangan :

Stempel

PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	≥80	A	Istimewa
2	75≤AB< 80	AB	Sangat Baik
3	70≤ B< 75	B	Baik
4	65≤BC< 70	BC	Cukup Baik
5	60 ≤C< 65	C	Cukup
6	55≤CD< 60	CD	Kurang
7	50≤D< 55	D	Kurang
8	45≤DE< 50	DE	Sangat Kurang
9	<45	E	Sangat Kurang

Lampiran 8. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan Laporan Tugas Akhir



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan - Kampus Tegayutek Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fakultas@ujember.ac.id, Telp. (0331) 334736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN – FISIP UNEJ

Nama : Abdi Maulana
 NIM : 1602021010194
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Jln. Hbr. Gajahmungkur V/2 no. 11
Des. Kalitwaten, Kab. Jember

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)
Mekanisme Distribusi Barang Kiriman Per Dalam Rangka Impor Untuk Diakses
Kembali Pada Kantor Per Lulu Bea Jember

(bahasa Inggris)
Definition Mechanism of Retail Shipment to the Context of Import
to be Re-accepted at Custom Unit Port Jember

Dosen Pembimbing :

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	2. Des - 2019		Konsultasi judul T.A	
2	9 - Des - 2019		Bimbingan Bab I, II, III	
3	12 - Des - 2019		Revisi Bab I, II, III	
4	23 - Des - 2019		Bimbingan Bab 4, 5	
5	27 - Des - 2019		Revisi Bab 4, 5	
6	Kamis, 16.1 - 2020		Sektor Bab 1 - 5	
7	Senin, 20.1 - 2020		ACE bidang	

- Catatan :
- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
 - Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

Lampiran 9. Paket kiriman EMS , Pel, R.

EMS INTERNATIONAL

Barcode: EE190362405ID

PENGIRIM / SENDER

Nama / Name
 Alamat / Address
 Kode Pos / Postal Code
 Kota / City
 Telepon / Telephone
 Faks / Fax

PENERIMA / ADDRESSEE

Nama / Name
 Alamat / Address
 Kode Pos / Postal Code
 Kota / City
 Telepon / Telephone
 Faks / Fax

No. kontrak / Contract no. Dijemput oleh / Collected by

INDONESIA

NEGERA TUJUAN / COUNTRY

KETERANGAN BEA CUKAI / CUSTOMS DECLARATION

Isi Krim / Contents	Berat / Weight	<input type="checkbox"/> Barang pribadi / Personal belonging	<input type="checkbox"/> Cukai / Tax	<input type="checkbox"/> Dokumen / Document	<input type="checkbox"/> Barang Dagangan / Merchandise
		Terdapat di atas / Made from	Angka pembayar barang / Entry of merchandise	Asal (EUS & Value) / Origin	No. surat pabean / No. Invoice

Permisian pengirim bila tidak terantar / Sender's instructions in case of non-delivery
 Kembali ke pengirim / Return to sender Ditinggalkan / Left abandoned

Saya menyatakan bahwa informasi yang saya tulis adalah benar, dan di dalam kemasan tidak terdapat benda yang membahayakan / barang terlarang. Saya juga setuju untuk membayar biaya yang berkaitan dengan pemindahan saya bila kemasan tidak terantar.
 I certify that all information is true, and this article does not contain any hazardous or prohibited item. I also agree to pay the costs related to my shipment in case of non-delivery.

Kantor asal / Tanggal pengiriman / Office of Origin / Date of posting

BEA KIRIM / POSTAGE PAID

Rupiah : _____
 US \$: _____

BERAT / WEIGHT (KG)

UKURAN / DIMENSION

Panjang / Length Lebar / Width Tinggi / Height

BUKTI PENERIMAAN / PROOF OF DELIVERY

Nama Penerima / Name of Recipient
 Jam / Time Tanggal / Date

Tanda Tangan / Signature Tanda Tangan / Cap Perusahaan / Signature / Company Chop

1 2 3 4 5


BUKTI PENERIMAAN / PROOF OF DELIVERY
 PERTINGGAL KANTOR ASAL / DESPATCHING OFFICE COPY
 LEMBAR UNTUK PENGIRIM / SENDER'S COPY
 KETERANGAN PABEAN / CUSTOMS DECLARATION
 KETERANGAN PENGIRIMAN / DISPATCH NOTE


Return if undeliverable H 104671, P.O. bus 7040, 3109 AA Schiedam, The Netherlands

 **R** Registered/recommandé



RU3 7NL

To  Teddy Nugraha


 at
 Jember Jawa Timur 68193
 Indonesia

CN22 - Custom Declaration **May be opened officially**


Sale of goods Gift/Commercial sample Documents Returned goods

Designated operator: **PostNL** Country of origin of goods: **HK**

Description of contents	QTY	Weight	Value	HS Tariff #
V 		0.273 kg	USD 33.24	95049020
Total		0.273 kg KG	USD 33.24 \$	

I, the undersigned, whose name and address are given on this item, certify that this declaration is correct and that this item does not contain any dangerous goods or other content prohibited by legislation or by the general conditions of PostNL BV.

Date and sender's signature: **Angel Yu** 11 Dec -2019 CN22

ref.43:  45550413 

Part 4: Items 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500

Lampiran 10. Stiker Kargo Barang Kiriman



Lampiran 11. Dokumen R7

67200 - JEMBER 68100

672001900001182

14:12:22

No Kantong	Produk	Berat (Kg)	KTA	KTTN
PK30013023368	SKH	3,03	40600 Cml	60900 Mpc 8b
PK10014569190 ✓ WE63120	XP 2 1/2	1,00	10900 Mpc Jr	60900 Mpc 8b
LE10014569084 ✓ WE63129	XP 2 1/2	1,00	10900 Mpc Jr	60900 Mpc 8b
PK40057537135	PKH	1,00	42400 Cig	68100 Jr
PK10013378878	SKH	5,00	13000 Jat	68100 Jr
PK40058975583	SKH	3,00	16000 Boo	68100 Jr
PK10012799085	SKH	5,00	12000 Jita	68100 Jr
PK70727413183	SKH	0,30	78500 Sag	68100 Jr
PP25013480317	PB	5,24	29400 Btam	68100 Jr
PK10013066796	SKH	3,00	40400 Mpcbd	68100 Jr
PK10012667315	SKH	0,01	13000 Jat	68100 Jr
PK40059189103	SKH	17,00	45100 Ch	68100 Jr
PK10013094895	SKH	2,00	15000 Trng	68100 Jr
PK40058971321	SKH	6,60	18000 Boo	68100 Jr
PK40056584346	SKH	5,00	17500 Ckr-1	68100 Jr
PK50071399276	SKH	3,59	58100 Pw	68100 Jr
PK40055701656	SKH	4,69	43200 CJ	68100 Jr
PK10012667338	SKH	3,00	44100 Grl	68100 Jr
PK25029907716	SKH	5,14	29400 Btam	68100 Jr
PK10012707143	KORP	1,00	12703	68100 Jr
PK10013648260	PKH	2,00	13000 Jat	68100 Jr
PK40056412965	SKH	13,10	15400 Tral	68100 Jr
PK50062640795	SKH	1,40	59000 Ka	68100 Jr
PK10013610549	SKH	3,00	40400 Mpcbd	68100 Jr
PK40050221074	SKH	10,00	45100 Cn	68100 Jr
PP10042238049	PB	2,00	18000 Ktpt	68100 Jr
PK30025879641	PKH	1,00	38000 Sn	68100 Jr
PK50069471325	PKH	5,00	52300 Pms	68100 Jr
PK40057009836	PKH	5,00	44100 Grl	68100 Jr
PK10013642908	SKH	3,00	40400 Mpcbd	68100 Jr
PK10013635325	SKH	2,00	10900 Mpc Jr	68100 Jr
PK50043736247	TSEL	4,00	50400 Mpc 5m	68100 Jr
PK20032236209	SKH	14,00	21100 Pms	68100 Jr
PK40055205275	SKH	20,00	40400 Mpcbd	68100 Jr
PK10013066363	PKH	3,00	11000 Jkb	68100 Jr
PK10013260302	XP	5,00	13000 Jat	68100 Jr
PK10012662968	PKH	9,69	13000 Jat	68100 Jr
PK10013260789	SKH	4,00	14000 Jlu	68100 Jr
PK50082392815	SKH	7,00	64100 Kd	68100 Jr
PK10012991012	PKH	2,90	12000 Jks	68100 Jr
PK60022732566	LC/AO	2,00	40400 Mpcbd	68100 Jr
PK50043100728	TSEL	3,00	50400 Mpc 5m	68100 Jr
PK50062640577	SKH	0,70	59000 Ka	68100 Jr
PK10013079453	SKH	3,00	40400 Mpcbd	68100 Jr
PK40059049585	SKH	6,90	40400 Mpcbd	68100 Jr
PK40059049585	XP	5,00	59000 Ka	68100 Jr

Lampiran 12. Segel Kantong Barang Kiriman



Lampiran 13. Manifest Kantong Barang Kiriman

PT. POS INDONESIA (Persero)
KANTOR : JEMBER 68100

MANIFEST KANTONG/KIRIMAN ALL PRODUK
PURI KIRIM (ALL) Ke MANDOR ANTARAN (ALL)

Tujuan : JEMBER 68100
Nomor : 6
Tanggal : 12

No Kantong : PURI [Serah]

No	Nomor Kiriman	Berat	No	Nomor Kiriman	Berat
1	RR1	0	2	RR1	0
2	EE	0	4	EE20000000	0

Jumlah Kiriman : 4
REKAPITULASI PRODUK
ALL 4

Diserahkan Oleh _____ Diterima Oleh _____

Lampiran 14. Kartu Alamat atau *Consignment Note*

TAIPEI TAIWAN POSTAGE PAID LICENCE NO. TP6663	CHUNGHWA POST CO., LTD. From: P.O.BOX 100561-003923, Taipei, Taiwan This Parcel Is Transit In Taiwan Free Zone	CN22
 LX910154814TW		ID
Send to: Name: suhartatik Post code: 68156 Address: Jawa TimurKabupaten JemberSumber BaruKantor Kantor Kecamatan Sumberbaru, Jember, Jawa Timur Tel: 085-...-5300 Country: Indonesia		SF...471 JKTP
<input checked="" type="checkbox"/> Gift <input type="checkbox"/> Commercial sample <input type="checkbox"/> Documents <input type="checkbox"/> Other		
Quantity and detailed description of contents	Weight (KG)	Value (USD)
Phone		
For commercial items only if known, HS tariff number and country of origin of goods.	Total weight	Total value
I, the undersigned, whose name and address are given on the item, certify that the particulars given in this declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations. Date and sender's signature: Barry		
Sender's instructions in case of non-delivery: <input type="checkbox"/> Return to sender <input checked="" type="checkbox"/> Treat as abandoned		

Lampiran 15. Invoice

CUSTOMS DECLARATION <i>Keterangan Pabean</i>		May be opened officially <i>Boleh dibuka secara dinas</i>		CN 22	
Designated Operator Operator			Important! See instructions on the back Penting <i>Lihat petunjuk di bagian belakang</i>		
INDONESIA					
<input checked="" type="checkbox"/>	Gift / Hadiah Documents / Dokumen	<input type="checkbox"/>	Commercial sample / <i>Ccontoh komersial</i> Other / Lainnya	Tick one or more boxes <i>Beri tanda pada satu kotak atau lebih</i>	
Quantity and detailed description of contents (1) <i>Jumlah dan uraian rinci dari isi kiriman (1)</i>		Weight (in-kg) <i>Berat (kg)</i>		Value (3) <i>Nilai (3)</i>	
Cosmetic Brush					
For commercial items only if known, HS tariff number (4) and country of origin of goods (5) <i>Hanya untuk kiriman komersial. Bila diketahui, nomor tarif HS (4) dan negara asal barang (5)</i>		Total weight (in kg) (6) <i>Berat Total</i>		Total value (7) <i>Nilai Total (7)</i>	
<p>I, the undersigned, whose name and address are given on the item, certify that the particulars given in this declaration are correct and that this item does not contain any dangerous article or articles prohibited by legislation or by postal or customs regulations</p> <p>Date and sender's signature (8) <i>saya yang bertanda tangan dibawah ini, yang nama dan alamatnya tercantum pada kiriman menyatakan bahwa uraian yang diberikan dalam keterangan ini adalah benar dan bahwa kiriman tidak berisi benda berbahaya atau yang dilarang oleh undang-undang atau aturan pos atau pabean</i></p> <p>Tanggal dan tanda tangan pengirim (8)</p>					
					

Lampiran 16. Billing DJBC

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

2018-01-29 13:10:22

BILLING DJBC

Kode Billing : [REDACTED]
Tanggal : [REDACTED]
Tgl Jt Tempo : 21 [REDACTED] 22:00 WIB

Kantor : 071100 - KPPBC TMP C JEMBER

Dokumen : SPPBMCP
 Nomor : E [REDACTED] 71113
 Tanggal : [REDACTED]

Wajib Bayar
 ID : 00.000.000.0-000.000
 Nama : SU [REDACTED] IO

Pembayaran
 Total : Rp. [REDACTED]
 Terbilang : [REDACTED]

Akun	NPWP	Nilai (Rp.)
412111 - Bea Masuk	0000000000000000	[REDACTED]
411123 - PPH Impor	0000000000000000	[REDACTED]
411212 - PPN Impor	0000000000000000	[REDACTED]

Apabila terdapat perbedaan antara struk billing dengan sistem DJBC, maka yang menjadi acuan adalah data yang ada pada sistem DJBC

Cat: Sdk ada keputusan terbaru di hini :

Lampiran 17. Berita Acara Pencacahan Barang

CONTOH SURAT PENCACAHAN BARANG IMPORT

KOP SURAT

Nomor : 001/PJN/III/201..
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Permohonan Pencacahan

GX-yyyy201

Kepada Yth.
Bapak Kepala Kantor Pelayanan Utama
Bea dan Cukai
Up. Pejabat P2
Jakarta

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pt Indonesia
Jabatan : Direktur
Nama Perusahaan : Pt Indonesia
NPWP : 70.064.
Alamat Perusahaan : Pt Indonesia
Telepon/ Fax : <https://www.ferrytrans.id>

Sehubungan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang Impor Nomor. I
Tanggal, atas PIB No. XXX Tanggal: 08/03/201x

Dan berdasarkan hasil pemeriksaan di temukan barang yang terkena Larangan Terbatas (Iartas) berupa oli sbb:

1. 3 x 20L
2. 1 x 1000λ

Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengajukan pencacahan atas barang tersebut, dan untuk barang lainnya agar dapt di proses lebih lanjut.

Demikianlah kami sampaikan atas perhatian dan bantuannya kami ucapkan terima kasih

Hormat kami,
Pt Indonesia

Nama
Direktur

Lampiran 18. Format Dokumen PEB

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG			
Nomor Pengajuan :		Halaman 1 dari ...			
HEADER	A. KANTOR PABEAN 1. Kantor Pabean Pemuatan : 2. Kantor Pabean Ekspor :		H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI 1. Nomor Pendaftaran : Tanggal : 2. Nomor BC.1.1 : Tanggal : Pos/Sub Pos :		
	B. JENIS EKSPOR : C. KATEGORI EKSPOR : D. CARA PERDAGANGAN : E. CARA PEMBAYARAN :				
F. DATA PERDAGANGAN	EKSPORTIR		PENERIMA		
	1. Identitas (NPWP, Passport/lainnya) : 2. Nama : 3. Alamat : 4. NIPER : 5. Status :		9. Nama : 10. Alamat : 11. Negara :		
	PPJK		PEMBELI		
	6. NPWP : 7. Nama : 8. Alamat :		12. Nama : 13. Alamat : 14. Negara :		
	DATA PENGANGKUTAN		DATA PELABUHAN/TEMPAT MUAT EKSPOR		
	15. Cara Pengangkutan : 16. Nama & Bendera Sarana Pengangkut : 17. No. Pengangkut (Voy/Flight/Nopol) : 18. Tanggal Perkiraan Ekspor :		19. Pelabuhan Muat Asal : 20. Pelabuhan Muat Ekspor /Tempat Muat Ekspor : 21. Pelabuhan Bongkar : 22. Pelabuhan Tujuan Ekspor :		
	DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		DATA TEMPAT PEMERIKSAAN		
	24. Nomor & Tgl Invoice : 25. Nomor & Tgl Packing Llst : 26. Jenis, Nomor & Tgl Dokumen lainnya Kantor Bea Cukai Pendaftaran :		27. Lokasi Pemeriksaan : 28. Kantor Pabean Pemeriksaan : 29. Gudang PLB :		
	DATA TRANSAKSI EKSPOR		DATA PENYERAHAN		
	31. Bank Devisa Hasil Ekspor : 32. Jenis Valuta : 33. FOB :		30. Cara Penyerahan Barang : 34. Freight : 35. Asuransi (LN/DN) : 36. Nilai Maklon (Jika Ada) :		
DATA PETI KEMAS		DATA KEMASAN			
37. Jumlah Peti Kemas : 38. Nomor, Ukuran dan Status Peti Kemas :		39. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan :			
DATA BARANG EKSPOR					
40. Berat Kotor (kg) :		41. Berat Bersih (kg) :			
42. No.	43. Pos Tarif/HS, Uraian Jumlah dan jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	44. HE barang dan Tarif BK pada tgl Pendaftaran	45. Jumlah & Jenis sat., berat bersih (kg), volume (m ³)	46. Negara Asal Barang 47. Daerah Asal Barang	48. Jumlah Nilai FOB

Lampiran 19. Format Laporan Hasil Pemeriksaan

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI ... (1) (2) ...					
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN Nomor : (3) Tanggal : (4)					
Nomor Pengajuan : (5) Tgl. : (6) Nomor Pendaftaran : (7) Tgl. : (8) Hari/tgl. periksa : (9) Jam mulai periksa : (10) Jam selesai periksa : (11) Lokasi : (12) Jumlah dan jenis kemasan yang diperiksa : (13)					
Hasil pemeriksaan:					
No.	Jumlah dan satuan barang	Uraian barang	Spesifikasi (merk/tipe/kapasitas)	Negara Asal	Keterangan
.. (14) (15) (16) (17) (18) (19) ...
Contoh : barang/foto *) (20)					
Kesimpulan : (21)					
Pejabat pemeriksa barang Tanda tangan : (22) Nama : (23) NIP : (24)					

Lampiran 20. SPBL-BK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH /KANTOR PELAYANAN UTAMA
 KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN

SURAT PENETAPAN BARANG LARANGAN/PEMBATASAN BARANG KIRIMAN (SPBL-BK)

Nomor : SPBLBK.....
 Tanggal :

Nomor CN/PIBK :(Nomor CN/PIBK).....
 Tanggal :(Tanggal CN/PIBK).....
 Penyelenggara Pos :(Nama Penyelenggara Pos).....

Kepada Yth.
 Nama Penerima :(Penerima Barang).....
 NPWP :(NPWP Penerima Barang, jika ada).....
 Alamat :(Alamat Penerima Barang).....

Dengan ini diberitahukan atas Barang Kiriman:

No	Uraian Barang	HS	Persyaratan Impor	Instansi terkait
1.				
2.				
dst				

Agar Saudara memenuhi kewajiban persyaratan impor tersebut diatas dengan menghubungi atau mengurus persyaratan dokumen perizinan larangan atau pembatasan kepada:

1. (Nama Kementerian/Lembaga)
 (Alamat dan Contact Center K/L).....
 (Alamat situs K/L)

Dst
(Tempat).....,(Tanggal Penerbitan).....

Pejabat Bea dan Cukai

Tanda tangan :
 Nama :
 NIP :

Lampiran 21. NPD-BK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA
KANTOR PELAYANAN DAN PENGAWASAN

NOTA PERMINTAAN DATA DAN/ATAU DOKUMEN - BARANG KIRIMAN (NPD-BK)

Nomor CN/PIBK(Nomor CN/PIBK).....
Tanggal(Tanggal CN/PIBK).....

Kepada
Penerima Barang
Nama :(Nama Penerima Barang).....
NPWP(NPWP Penerima Barang, jika ada).....
Alamat(Alamat Penerima Barang).....

Penyelenggara Pos
Nama(Nama Penyelenggara Pos).....
NPWP(NPWP Penyelenggara Pos).....
Alamat(Alamat Penyelenggara Pos).....

Untuk proses penelitian lebih lanjut, agar Saudara mengajukan dokumen dan/atau data sebagai berikut:

1.....(Nama dokumen/data).....
2.....(Nama dokumen/data).....

Ost
.....(Tempat).....,(Tanggal Penerbitan).....

Pejabat Bea dan Cukai

Tanda tangan :
Nama
NIP

Lampiran 22. SPPBMCP

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 KANTOR WILAYAH DJBC JAWA TIMUR II
 KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C JEMBER

SURAT PENETAPAN PEMBAYARAN BEA MASUK, CUKAI, DAN/ATAU PAJAK (SPPBMCP)

Nomor : ██████████ Tanggal : 29 ██████████
 Nomor Barang / AWB : E-██████████ Tanggal AWB : 13 ██████████

Dengan ini ditetapkan tarif dan nilai pabean terhadap Impor Barang Kiriman atas nama :

A. IMPORTIR:
 Nama : S ██████████
 Identitas : 0 ██████████
 Alamat : D ██████████ 03

B. EKSPORTIR:
 Nama : ██████████
 Alamat : HONGKONG

B. PENGANGKUT:
 Nama : PT. POS INDONESIA (PERSERO)
 Identitas : 0100 ██████████

C. PENETAPAN PEJABAT BEA DAN CUKAI

No.	Uraian Barang Secara Lengkap Meliputi Jenis, Jumlah, Merek, Tipe, Ukuran, Dan Spesifikasi Lainnya	Jumlah Dan Jenis Satuan	Nilai Pabean	- Pos Tarif/HS - Tarif BM, Cukai, PPh, PPN, PPNBM
1	Ro ██████████ HK	PK 1 KGM	██████████	HS:95073000 7.5 - 20 10 0
NDPBM : Rp 13,516				

Perhitungan Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor

Bea Masuk	=	Rp ██████████
Cukai	=	-
Jumlah		Rp ██████████
PPN	=	Rp ██████████
PPnBM	=	Rp 0
PPh	=	Rp ██████████
Jumlah		Rp ██████████

Jumlah bea masuk, cukai, dan pajak yang harus dilunasi adalah Rp ██████████

PERHATIAN:
 -

Pejabat Bea dan Cukai

 Nama : ██████████
 NIP : ██████████

- SPPBMCP ini dibuat rangkap 3 (tiga) :
- Rangkap ke-1 untuk Penerima/Importir;
 - Rangkap ke-2 untuk Penyelenggara Pos;
 - Rangkap ke-3 untuk Pejabat Bea dan Cukai

Formulir ini dicetak secara otomatis oleh sistem komputer dan tidak memerlukan tanda tangan pejabat dan cap dinas

Lampiran 23. SPPB-BK

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA			
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI			
KANTOR WILAYAH/KANTOR PELAYANAN UTAMA			
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI			
SURAT PERSETUJUAN PENGLUARAN BARANG			
BARANG KIRIMAN (SPPB-BK)			
NOMOR:		TANGGAL:	
Nomor Pendaftaran PIBK :		tanggal:	
Kepada :			
Penerima Barang			
NPWP : (NPWP Penerima Barang, apabila ada)		
Nama : (Nama Penerima Barang)		
Alamat : (Alamat Penerima Barang)		
Penyelenggara Pos			
NPWP		
Nama		
Alamat		
Lokasi Barang			
No. Identitas Barang Kiriman	Tanggal:		Pos:
No. BC 1.1/1.4	Tanggal:		
Jumlah/jenis kemasan	Berat :		
Catatan pengeluaran :			
..... tanggal tanggal	
Pejabat Yang Menangani Barang Kiriman	*) Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang		
Tandatangan	Tandatangan		
Nama	Nama		
NIP	NIP		
*) Diisi dalam hal pengeluaran diawasi oleh Pejabat Bea dan Cukai			
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal nomor pendaftaran dan berdasarkan penelitian Pejabat Bea dan Cukai tidak terdapat perbedaan tarif dan/atau nilai pabean, maka Surat Persetujuan Pengeluaran Barang Kiriman (SPP BK) ini merupakan penetapan Pejabat Bea dan Cukai.			
Peruntukan			
1. Penerima Barang;			
2. Pejabat yang mengawasi pengeluaran barang.			

Lampiran 24. *Harmonized System* atau Buku Tarif Kepabeanan



Lampiran 25. Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 2006
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 10 TAHUN 1995 TENTANG KEPABEANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sudah tidak sesuai dengan penyelenggaraan kepabeanan sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa dalam upaya untuk lebih menjamin kepastian hukum, keadilan, transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik, untuk mendukung upaya peningkatan dan pengembangan perekonomian nasional yang berkaitan dengan perdagangan global, untuk mendukung kelancaran arus barang dan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean Indonesia dan lalu lintas barang tertentu dalam daerah pabean Indonesia, serta untuk mengoptimalkan pencegahan dan penindakan penyelundupan, perlu pengaturan yang lebih jelas dalam pelaksanaan kepabeanan;

2. Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang ini.
3. Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
5. Pos pengawasan pabean adalah tempat yang digunakan oleh pejabat bea dan cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang impor dan ekspor.
6. Kewajiban pabean adalah semua kegiatan di bidang kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-Undang ini.
7. Pemberitahuan pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh orang dalam rangka melaksanakan kewajiban pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini.
8. Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9. Direktur jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang kepabeanan dan cukai.
11. Pejabat bea dan cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang ini.
12. Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.

- 4 -

13. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.
14. Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean.
15. Bea masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
- 15a. Bea keluar adalah pungutan negara berdasarkan Undang-Undang ini yang dikenakan terhadap barang ekspor.
16. Tempat penimbunan sementara adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di kawasan pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17. Tempat penimbunan berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk.
18. Tempat penimbunan pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu, yang disediakan oleh pemerintah di kantor pabean, yang berada di bawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-Undang ini.

Paragraf 1
Pembongkaran, Penimbunan,
dan Pengeluaran

Pasal 10A

- (1) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) wajib dibongkar di kawasan pabean atau dapat dibongkar di tempat lain setelah mendapat izin kepala kantor pabean.
- (2) Barang impor yang diangkut sarana pengangkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (1) dapat dibongkar ke sarana pengangkut lainnya di laut dan barang tersebut wajib dibawa ke kantor pabean melalui jalur yang ditetapkan.
- (3) Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi jumlah barang impor yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya, wajib membayar bea masuk atas barang impor yang kurang dibongkar dan dikenai sanksi administrasi berupa denda paling sedikit Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Lampiran 26. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2007

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 39 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 1995
TENTANG CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
- b. bahwa cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan bangsa;
- c. bahwa dalam upaya untuk lebih memberikan kepastian hukum dan keadilan serta menggali potensi penerimaan cukai, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf

Lampiran 27. Peraturan Menteri Keuangan No. 199/PMK.010/2019



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 199 /PMK.010/2019

TENTANG

KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI, DAN PAJAK
ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, perlu mengatur ketentuan mengenai kepabeanan, cukai, dan pajak atas impor barang kiriman;

Pasal 13

- (1) Terhadap Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dengan nilai pabean paling banyak FOB USD3.00 (tiga *United States Dollar*) per Penerima Barang per kiriman:
 - a. diberikan pembebasan bea masuk;
 - b. dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dengan tarif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah; dan
 - c. dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan.
- (2) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman dimaksud berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri ini.
- (3) Terhadap Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a berupa Surat, Kartu Pos, dan Dokumen:
 - a. dibebaskan bea masuk; dan
 - b. tidak dipungut pajak dalam rangka impor

Lampiran 28. Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.04/2018

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 112/PMK.04/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 182/PMK.04/2016 TENTANG KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai impor barang kiriman telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman;
- b. bahwa untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, serta untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan pembetulan terhadap penetapan tarif

Pasal 13

- (1) Barang Kiriman yang diimpor untuk dipakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, dapat diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean paling banyak FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*).
- (1a) Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk:
 - a. setiap Penerima Barang per 1 (satu) hari; atau
 - b. lebih dari 1 (satu) kali pengiriman dalam waktu 1 (satu) hari, sepanjang nilai pabean atas keseluruhan Barang Kiriman tidak melebihi FOB USD75.00 (tujuh puluh lima *United States Dollar*).
- (2) Dalam hal nilai pabean Barang Kiriman melebihi batas nilai pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (1a), bea masuk dan pajak dalam rangka impor dipungut atas seluruh nilai pabean Barang Kiriman tersebut.

Lampiran 29. Peraturan Menteri Keuangan No. 145/PMK.04/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 145/PMK.04/2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 145/PMK.04/2007 TENTANG KETENTUAN KEPABEANAN
DI BIDANG EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai tataaksana ekspor telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011;
- b. bahwa dalam rangka mendukung upaya peningkatan keakuratan data ekspor dan meningkatkan pengawasan atas ekspor barang kiriman melalui perusahaan jasa titipan, perlu diatur kembali ketentuan mengenai perubahan data pemberitahuan pabean ekspor dan ekspor melalui perusahaan jasa titipan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007 tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor;
- Mengingat : [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145/PMK.04/2007](#) tentang Ketentuan Kepabeanan Di Bidang Ekspor sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.04/2011](#);

Activate Windows

Lampiran 30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.04/2015



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 224/PMK.04/2015

TENTANG

**PENGAWASAN TERHADAP IMPOR ATAU EKSPOR
BARANG LARANGAN DAN/ATAU PEMBATASAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pengawasan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.04/2007 tentang Pengawasan Terhadap Impor atau Ekspor Barang Larangan Dan/Atau Pembatasan;
- b. bahwa dalam rangka penyederhanaan pemberlakuan ketentuan terhadap impor atau ekspor barang larangan dan/atau pembatasan serta meningkatkan efektivitas

Lampran 31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.04/2011



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 62/PMK.04/2011

TENTANG

PENYELESAIAN TERHADAP BARANG YANG DINYATAKAN TIDAK DIKUASAI,
BARANG YANG DIKUASAI NEGARA, DAN BARANG YANG MENJADI MILIK
NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, diatur ketentuan mengenai penyelesaian barang yang dikuasai negara;

Lampiran 32. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 206/PMK.01/2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Lampiran 33. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206.3/PMK.01/2014



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 206.3/PMK.01/2014


TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 168/PMK.01/2012
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA INSTANSI VERTIKAL
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN,

Lampiran 34. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102/PMK.04/2019




BAB IV

TATA LAKSANA EKSPOR KEMBALI

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan Ekspor Kembali disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1):
 - a. Importir mengajukan pemberitahuan pabean ekspor apabila terhadap barang impor telah diajukan pemberitahuan pabean impor dan mendapatkan nomor pendaftaran; atau



Lampiran 35. Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.04/2016



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34/PMK.04/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN

UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan mengenai nilai pabean untuk penghitungan bea masuk telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tentang Nilai Pabean Untuk Penghitungan Bea Masuk;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan praktik-praktik perdagangan dan meningkatkan efektivitas penelitian serta penetapan nilai pabean untuk penghitungan bea masuk sesuai dengan *Agreement on Implementation of Article VII General Agreement on Tariff and Trade*, perlu dilakukan perubahan terhadap

Lampiran 36. Keputusan DJBC No KEP-07/BC/2003

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR KEP - 07/BC/2003

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR

DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor [453/KMK.04/2002](#) yang telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor [548/KMK.04/2002](#) tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor [453/KMK.04/2002](#) tentang Tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor, perlu adanya suatu petunjuk pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Umum Pelaksanaan Tatalaksana Kepabeanan di Bidang Impor;

Mengingat :


1. [Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983](#) tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995](#) tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3612);
3. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995](#) tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3613);
4. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 527/KMK.04/2002 dan 819/MPP/Kep/12/2002 tentang Tertib Administrasi Importir;

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

1. Barang impor adalah barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean.
2. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
3. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
4. Kantor Pabean adalah Kantor Pelayanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya kewajiban pabean.
5. Pejabat adalah Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan **Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995**.
6. Importir adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mengimpor.
7. Pengangkut adalah orang, kuasanya, atau yang bertanggung jawab atas pengoperasian sarana pengangkut yang nyata-nyata mengangkut barang atau orang.
8. Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan Kewajiban Pabean untuk dan atas nama pemilik barang.
9. Pemberitahuan Impor Barang (PIB) adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara (BC 2.0).
10. Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT) adalah Pemberitahuan Pabean untuk pengeluaran barang tertentu yang diimpor untuk dipakai atau diimpor sementara yaitu barang pindahan, barang impor sementara yang dibawa penumpang, barang impor melalui jasa titipan, barang penumpang yang datang tidak bersama penumpang dan barang impor tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal (BC 2.1).
11. Bukti Pembayaran adalah surat yang menunjukkan bahwa pembayaran atas suatu pungutan negara telah dilakukan, yaitu Surat Setoran Pabean, Cukai dan Pajak Dalam Rangka Impor (SSPCP) atau Bukti Pembayaran Pabean, Cukai dan Dalam Rangka Impor (BPPCP).
12. Customs Respons (Cusres) adalah Dokumen UN/EDIFACT yang dikirim oleh Direktorat Jenderal sebagai respon terhadap dokumen yang telah diterima sebelumnya. Dokumen pelengkap pabean adalah semua dokumen yang digunakan sebagai pelengkap Pemberitahuan Pabean, misalnya Invoice, Packing List, Bill of Lading/Airway Bill dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan.
13. Nomor Pendaftaran adalah nomor yang diberikan oleh Kantor Pabean sebagai pengesahan PIB sebagai Dokumen Pabean.
14. Penyerahan pemberitahuan secara elektronik adalah penyerahan data Pemberitahuan Pabean dengan mempergunakan media disket, hubungan langsung antar komputer, atau melalui sistem Pertukaran Data Elektronik.
15. Media Elektronik adalah disket atau hubungan langsung antar komputer.
16. PIB Disket adalah PIB yang dilampiri disket yang di dalamnya berisi data PIB.
17. Pertukaran Data Elektronik (PDE) adalah alir informasi bisnis antar organisasi secara otomatis, tanpa campur tangan manusia. Informasi ini terintegrasi dan mengalir ke dalam dan keluar suatu organisasi sistem bisnis manajemen.
18. Secara Manual adalah proses pelayanan kepabeanan yang dilaksanakan tanpa menggunakan sarana komputer.
19. Jalur Prioritas adalah fasilitas dalam mekanisme pelayanan kepabeanan di bidang impor yang diberikan kepada importir yang mempunyai reputasi sangat baik dan memenuhi persyaratan/ kriteria yang ditentukan untuk mendapatkan pelayanan khusus, sehingga penyelesaian importasinya dapat
20. dilakukan dengan lebih sederhana dan cepat.

Lampiran 37. Peraturan DJBC No. PER-30/BC/2018



Lampiran 38. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 2015
TENTANG
KEMENTERIAN KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan telah ditetapkannya pembentukan Kementerian Kabinet Kerja periode tahun 2014 – 2019 dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kementerian Keuangan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

Lampiran 39. Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2008

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 55 TAHUN 2008

TENTANG

PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pengenaan Bea Keluar Terhadap Barang Ekspor;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGENAAN BEA KELUAR TERHADAP BARANG EKSPOR.

Lampiran 40. Standar Operasional Prosedur No. SOP BC.CBN/PKCDT/3

	KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C CIREBON		
	Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diimpor Untuk Dipakai Dengan Cara Penyampaian <i>Consignment Note</i> dengan PDE		
No. SOP: BC.CBN/PKCDT/3	Tanggal Penetapan Februari 2019	Tanggal Revisi	Revisi ke-
1. Deskripsi <ol style="list-style-type: none"> a. SOP ini menjelaskan proses pelayanan pengeluaran Barang Kiriman Untuk Diimpor Untuk Dipakai dengan cara penyampaian <i>Consignment Note</i> sejak Kiriman dilakukan Pemindaian oleh Pelaksana pada Seksi Barang Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis sampai dengan Persetujuan Keluar/SPPBMCP disampaikan kepada Penyelenggara Pos. b. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean. c. Barang Kiriman adalah barang yang dikirim melalui Penyelenggara Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. d. Penyelenggara Pos adalah suatu Badan Usaha yang menyelenggarakan Pos sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pos. e. <i>Consignment Note</i> adalah dokumen dengan kode CN-22/CN-23 atau dokumen sejenis yang merupakan dokumen perjanjian pengiriman barang antara pengirim barang dengan Penyelenggara Pos untuk mengirimkan Barang Kiriman kepada Penerima Barang (nilai FOB <75 USD dan <1500 USD) f. Sistem Komputer Pelayanan (SKP) adalah sistem komputer yang digunakan oleh Kantor Pabean dalam rangka pengawasan dan pelayanan kepabeanan. g. Pejabat Pemeriksa Fisik (PPF) adalah Petugas Bea dan Cukai yang memeriksa fisik Barang Kiriman. h. Pejabat yang Menangani Barang Kiriman adalah Petugas Bea dan Cukai yang melakukan penelitian dan penetapan tarif dan nilai pabean atas 			

Lampiran 41. Siaran Pers Nomor PERS-31/BC.05/2019



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
DIREKTORAT KEPABEANAN INTERNASIONAL DAN ANTAR LEMBAGA**

JALAN JENDERAL A. YANI JAKARTA-13230 KOTAK POS 228 JAKARTA-13013
TELEPON (021) 4880266; FAKSIMILE (021) 4890371; SITUS www.beacukai.go.id
PUSAT KONTAK LAYANAN 1800328; SURAT ELEKTRONIK info@customs.go.id

SIARAN PERS

NOMOR : PERS-31/BC.05/2019

**CIPTAKAN PERLAKUAN PERPAJAKAN YANG ADIL DAN LINDUNGI
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM NEGERI, PEMERINTAH UBAH
KETENTUAN IMPOR BARANG KIRIMAN (E-COMMERCE)**

Jakarta, 23 Desember 2019 – Ciptakan perlakuan perpajakan yang adil dan lindungi industri kecil dan menengah dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Keuangan akhirnya ubah aturan terkait impor barang kiriman lewat *e-commerce*. Hal ini juga untuk menjawab permintaan dari beberapa asosiasi antara lain Asosiasi IKM, Masyarakat Industri, Asosiasi Pengusaha Indonesia. Sebagai informasi, berdasarkan catatan dokumen impor, sampai saat ini kegiatan *e-commerce* melalui barang kiriman di tanah air mencapai 49,69 juta paket pada tahun 2019 meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 19,57 juta paket pada tahun 2018 dan 6,1 juta paket pada tahun 2017 atau tumbuh sebesar 254% dibanding tahun 2018 dan 814% dibandingkan tahun 2017.

Untuk menciptakan *level playing field*, Kementerian Keuangan melakukan penyesuaian nilai pembebasan (*de minimis*) atas barang kiriman dari sebelumnya USD 75 menjadi USD 3 per kiriman (*consignment note*) untuk bea masuk. Sedangkan pungutan Pajak Dalam Rangka Impor diberlakukan normal (tidak ada batas ambang bawah/*de minimis*). Namun demikian pemerintah juga membuat rasionalisasi tarif dari semula total $\pm 27,5\%$ - $37,5\%$ (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 10% dengan NPWP atau PPh 20% tanpa NPWP) menjadi $\pm 17,5\%$ (Bea Masuk 7,5%, PPN 10%, PPh 0%).

Selanjutnya pemerintah juga memperhatikan masukan khusus yang disampaikan oleh pengrajin dan produsen barang-barang yang banyak digemari dan banjir dari luar negeri yang mengakibatkan produk mereka tidak laku seperti tas, sepatu, dan garmen. Seperti diketahui beberapa sentra-sentra pengrajin tas dan sepatu banyak yang gulung tikar dan hanya menjual produk dari china. Untuk menjawab hal tersebut, dalam aturan baru ini pemerintah secara khusus membedakan tarif atas produk tas, sepatu dan garmen. Sehingga khusus untuk tiga komoditi tersebut, tetap diberikan *de minimis* untuk bea masuk sampai dengan USD 3 dan selebihnya diberikan tarif normal (MFN) yaitu

- Bea Masuk untuk tas 15% - 20%, sepatu 25% - 30%, produk tekstil 15% - 25%.
- PPN 10%
- PPh 7,5% - 10%

Lampiran 42. Transkrip Wawancara

Nama Narasumber : Vicky Armando Ambate (Kepala Hanggar Pos Lalu Bea Jember).
Hari, Tanggal : Jumat, 1 November 2019.
Jam : 17:00 – 18:00 WIB.
Tempat Wawancara : Kantor Pos Lalu Bea Jember.
Topik : Diskusi tentang mekanisme pendistribusian barang kiriman pos dan re-ekspor impor barang kiriman pos.

X = Mahasiswa
Y = Narasumber

X : Selamat siang mas Vicky, maaf mengganggu waktunya sebentar.

Y : Iya ada apa abdi?

X : Saya ingin minta waktunya sebentar dari mas Vicky untuk wawancara kegiatan magang saya di kantor PLB ini.

Y : Iya silahkan duduk sini dulu.

X : Begini mas, saya mau tanya sekaligus konsultasi bagaimana jika saya magang disini dan nanti kan menganbil study kasus yang berkaitan tentang bea masuk dan pajak pabean.

Y : ya kalau di pos (PLB) ini banyak yang berkaitan dengan pajak. Kamu ambil apa dulu yang sekiranya spesifik kamu ambil buat laporan magangmu. Karena PLB ini terlalu luas kalau menjelasinya.

X : setelah 3 minggu di kantor PLB ini saya tertarik untk membuat laporan tentang barang kiriman pos yang tidak dapat memenuhi kewajibanya nanti tindak lanjutnya seperti apa?

Y : oh itu begini abdi. Kalau barang kiriman yang tidak dapat memenuhi pajaknya itu pertama kita akan tahan dulu barangnya sementara di gudang NPD (Tempat penimbunan sementara) untuk ditunggu pelunasanya, bisa bayar lewat pos atau dari bank. Nanti setelah bayar barang bisa diambil langsung di sini (Kantor Pos Lalu Bea Jember) dengan menunjukkan bukti lunas pajaknya atau kalau minimalisir biaya transportnya bisa menunjukkan bukti bayar via e-mail KPPBC TMP C Jember menunjukkan bukti pembayaranya nanti barang akan diserahkan ke kantor pos jember untuk

selanjutnya dikirimkan sesuai alamat tujuan. Perlu diketahui ya bea cukai tidak menerima uang secara langsung, semua pembayaran langsung langsung masuk kedalam kas negara.

X : Kalau opsi lain mas, jika nanti penerima barang tidak bisa melunasi kewajibanya?

Y : Pertama, barang akan dikuasai negara sesuai ketentuan undang-undang BTD, BDN, BMN nanti akan dijelaskan lagi di peraturan menteri keuangan no. 62/pmk.04/2011. Kedua nanti ada lagi barang bisa diambil sebagian tapi jika barang itu lebih dari satu yang tidak bisa dipisahkan ya ada peraturanya juga nanti tentang pengambilan sebagian. Yang ketiga ini barang bisa di re-ekspor kalau mau barang dikembalikan ke negara asalnya.

X : re-ekspor mas? Bisa dijelaskan leih lanjut mas tentang re-ekspor ini?

Y : re-ekspor biasanya orang menyebut dengan retur barang , itu banyak yang kurang paham memang masalah re-ekspor ini, coba kamu liat PMK 182 pasal 31 sama 32 itu tentang e-ekspor semua, sama di tembok kantor depan itu ada yang menjelaskan alasan re-ekpor itu apa saja.

X : Boleh mas saya angkat tentang re-ekspor ini?

Y : Silahkan ambil aja itu.

X : tapi sepintas saya baca tidak ada unsur dari dari bidang saya mas bidang perpajakan.

Y : oh kalo itu kamu liat dulu itu point pertama yang pemilik menolak atas barang , orang tidak mau bayar atau memang tidak mampu bayar pajak kan termasuk nanti kan dia menolak barangnya kan

X : iya sih mas ,

Y : Kamu pelajari lagi nanti peraturan re-ekspornya, lumayan kan nanti bisa jadi laporan magang sama memberi informasi juga kepada masyarakat dari karya tulisanmu.

X : iya mas, nanti mungkin bisa minta bantuanya mas untuk data atau dokumen-dokumen terkait re-ekpor ini untuk lampiran saya.

Y : iya kamu pelajari dulu pokoknya semua nanti kalo ada yang tidak tau tanyakan ke PLB sini sama kalau minta data bisa minta ke sini atau langsung ke kantor untuk masalah perizinan semua berkas ada di kantor, di PLB sini Cuma pelaksanaan saja ya.

- X : siap mas. Tapi sebelumnya ada kasus re-ekpor tidak mas? Yang keberatan bea masuk sama pajaknya kalau ada?
- Y : Ada kok banyak , baru bulan kemarin sekitar bulan kemarin ada yang mengajukan re-ekpor dan dia keberatan pajaknya. Nanti mungkin saya carikan dulu berkas-berkasnya dan mungkin kamu juga bisa tanya ke kantor arsip-arsipnya re-ekpor ini.
- X : siap mas, terima kasih mas mungkin cukup ini saya selanjutnya saya akan tanya-tanya secara personal saja jika saya tidak mengerti.
- Y : oh iya sama-sama, silahkan langsung ke saya saja nanti kalau ada yang gak tau.

